



**P U T U S A N**

**No. 208 PK/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MA H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **I GEDE BUDI ARTANA, S.Pd bin**

**TINGGEN;**

Tempat lahir : Banjir;

Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 28 Mei 1972;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Gelgel, Kampung Bali Sadar Utara,  
Kecamatan Banjir, Kabupaten Way Kanan;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah  
SMKN I Negeri Agung);

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Blambangan Umpu sebagai berikut:**

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa I Gede Budi Artana, S.Pd bin Tinggen bersama-sama dengan Ir. Bani Aras, MAP dan Samsul bin Prabu (dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 21 Agustus 2007 dan tanggal 28 September 2007 atau setidaknya pada bulan Agustus 2007 s/d Oktober 2007 atau setidaknya dalam tahun 2007, bertempat di kantor Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu atau setidaknya Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di mana beberapa perbuatan

Hal. 1 dari 53 hal. Put. No.208 PK/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut/yang diteruskan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2007 di Kabupaten Way Kanan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan telah mendapatkan Program Bantuan Bibit Ternak Sapi, yang kegiatan tersebut berasal dari dana APBD / DAK sebesar Rp1.068.000.000,00 (satu milyar enam puluh delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Bibit Ternak Sapi PO

Jantan : Rp7.000.000,00 x 20 ekor = Rp140.000.000,00

Betina : Rp5.500.000,00 x 80 ekor = Rp440.000.000,00

± Jumlah = Rp580.000.000,00

Bibit Ternak Sapi Bali

Jantan : Rp5.200.000,00 x 20 ekor = Rp104.000.000,00

Betina : Rp4.800.000,00 x 80 ekor = Rp384.000.000,00

± Jumlah = Rp488.000.000,00

selanjutnya Ir. Sumardi Ahdah, MM selaku Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 512/319/III.05-WK/2007 tanggal 27 Juni 2007 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan yang antara lain menetapkan Hendra Jaya Putra, S.T, Harun Arasyid dan Indra Gunawan, SP selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007.

Bahwa setelah ditetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut kemudian Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan serangkaian kegiatan antara lain :

- Melakukan pengumuman melalui Media Cetak Daerah Rakyat Merdeka, selanjutnya 1 (satu) hari setelah pengumuman tersebut dibuka pendaftaran dan pengambilan Dokumen pada tanggal (04 Juli 2007 s/d 19 Juli 2007) untuk rekanan.
- Melakukan Pemasukan dan Penawaran pada tanggal 12 Juli 2007.
- Melakukan Pembukaan Penawaran.
- Melakukan Pengajuan Usulan Penetapan Pemenang kepada Pengguna Anggaran.

Dan Panitia Lelang menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan perincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Sapi Bibit Betina Peranakan Ongol = per ekor @ Rp5.480.000,00

Untuk Sapi Bibit Jantan Peranakan Ongol = per ekor @ Rp6.970.000,00

Untuk Sapi Bibit Bali Jantan = per ekor @ Rp5.180.000,00

Untuk Sapi Bibit Bali Betina = per ekor @ Rp4.790.000,00

Kemudian Panitia Lelang melakukan evaluasi atas penawaran tersebut, sehingga terdapat nama-nama calon pemenang untuk diajukan/diusulkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan dalam hal ini, yaitu Kepala Dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten Way Kanan dengan dilampiri Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 600/004/PAN-LEL/III.05/WK/2007 tanggal 27 Juli 2007 sebagai Laporan Proses dan Hasil Pengadaan kepada Pengguna Anggaran Nomor : 600/005/PAN-LEL/III.05-WK/2007 tertanggal 30 Juli 2007, antara lain :

- Untuk paket Sapi Bibit Betina Peranakan Ongole, yakni

1. CV. Bhakti Mandiri, 2. CV. Bagus Tri Pahlawan, 3. CV. Mitsa Berdikari.

- Untuk paket pengadaan Sapi Bibit Jantan PO, yakni

1 CV. Sanjungan Brothers, 2. CV. Yusman Brothers, 3. CV. Banjarmasin.

- Untuk paket pengadaan Sapi Bibit Bali Betina, yakni

1 CV. Banjarmasin, 2. CV. Sanjungan Brother's, 3. CV. Yusman Brother's.

- Untuk paket pengadaan Sapi Bibit Bali Jantan, yakni

1 CV. Ghuno Dhio, 2. CV. Ayu Syara Bersaudara, 3. CV. Kresna Gama Mulia.

Berdasarkan hal tersebut di atas Ir. Sumardi Ahdah menetapkan nama-nama Calon Pemenang sebagaimana usulan dari Panitia Lelang dengan berdasarkan Nomor urut, kemudian Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan nama-nama rekanan sebagai pemenang dari Lelang atas Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Bibit Sapi di Lingkungan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007 dan pada tanggal 13 Agustus 2007 sdr. Ir. Sumardi Ahdan selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen melakukan kontrak kerja/komitmen dengan rekanan, antara lain :

- a Pengadaan Sapi Bibit Betina Peranakan Ongole (PO), pemenangnya:

- CV. Bakti Mandiri, dengan Direktur, yaitu sdr. Samsul bin Prabu, dengan Kontrak Nomor : 600/03/KTR.LEL/III.05-WK/2007.

- b Pengadaan Sapi Bibit Bali Betina, pemenangnya :

- CV. Banjarmasin, Direktur, yakni sdr. Indra, S.E bin Lukman dengan Kontrak Nomor : 600/04/KTR.LEL/III.05-WK/2007.

- c Pengadaan Sapi Bibit Jantan Peranakan Ongole (PO), pemenangnya :

Hal. 3 dari 53 hal. Put. No.208 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Sanjungan Brothers, Direktur, yakni sdr. Edy Yusman bin Lukman Nomor : 600/09/KTR.LEL/III.05-WK/2007.
- d Pengadaan Sapi Bibit Bali Jantan, pemenangnya:
  - CV. Ghuno Dhio, Kuasa Direktur, yakni sdr. Zapta Purnama dengan Kontrak Nomor : 600/10/KTR.LEL/III.05-WK/2007.

Bahwa dalam kontrak tersebut telah dicantumkan spesifikasi untuk masing-masing bibit sapi, antara lain :

## Bibit Sapi Peranakan Ongole

- a Sehat.
- b Bebas cacat.
- c Reproduksi normal.
- d Warna putih, putih kelabu atau kehitam-hitaman.
- e Tinggi gumba minimal 114 untuk sapi jantan.
- f Tinggi gumba minimal 98 cm untuk sapi betina.
- g Umur minimal 18 bulan.
- h Sehat, bebas cacat dan reproduksi normal yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Sehat Hewan (SKSH) dari dokter hewan setempat.

Bahwa Program Intensifikasi Budidaya Peternakan TA 2007 yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan diperuntukkan untuk masyarakat (Kelompok Tani) sebanyak 8 (delapan) Kelompok Tani dan masing-masing Kelompok Tani mendapatkan bibit ternak sapi sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor terdiri dari 20 (dua puluh) ekor Bibit Ternak Sapi Betina dan 5 (lima) ekor bibit ternak sapi pejantan dengan spesifikasi teknis terdiri dari Bibit Ternak Sapi Jenis Peranakan Ongole (PO) dan Bibit Ternak Sapi Jenis Bali. Hal tersebut diperoleh masyarakat dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas diketahui oleh Kepala Kampung, Kepala UPTD dan Camat, selanjutnya Kepala Dinas mengeluarkan Surat Keputusan penerima bantuan yang antara lain Kelompok Tani Melati I, Karya Makmur, Margo Mulyo, Sri Rahayu, UB.Betik Ragom, Mekar Mukti, Puji Rahayu, Mulya Sari.

Namun dalam hal ini untuk Pengadaan Bibit Sapi Betina Peranakan Ongole (PO) sebanyak 80 (delapan puluh) ekor dengan rekanan CV.Bhakti Mandiri yang mana Direktornya adalah Samsul bin Prabu dan nilai kontrak sebesar Rp388.622.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) setelah dipotong pajak penghasilan (PPh) 1,5% sebesar Rp3.293.400,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah telah dikerjakan oleh Terdakwa I Gede Budi Artana,S.Pd bin Tinggen. Hal tersebut Terdakwa I Gede Budi Artana,S.Pd bin Tinggen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh dengan cara sebelumnya mengadakan komunikasi dengan Jasurah selanjutnya pada saat sebelum pengumuman pemenang atas pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Bibit Sapi di Lingkungan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007, Terdakwa I Gede Budi Artana,S.Pd bin Tinggen mendatangi Samsul bin Prabu selaku Direktur CV.Bhakti Mandiri dengan mengatakan bahwa ia telah mendapatkan Pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Sapi Betina Peranakan Ongole (PO) serta meminta kepada Samsul untuk menjalankan pekerjaan tersebut, kemudian Samsul mengijinkannya dengan catatan peminjaman atas perusahaan miliknya dilakukan di hadapan Notaris, namun sampai dengan pekerjaan tersebut selesai, Terdakwa tidak juga mendatangi Samsul, bahkan Terdakwa I Gede Budi Artana,S.Pd bin Tinggen telah meniru/memalsukan tanda tangan Samsul pada kontrak kerja dan surat kuasa untuk mengurus dan menerima pencairan cek sebesar Rp216.266.600,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah);

Kemudian Terdakwa I Gede Budi Artana,S.Pd bin Tinggen juga mengerjakan pekerjaan milik CV.Sanjungan Brother's dengan Direturnya sdr.Edy Yusman dengan kegiatan mengadakan Bibit Ternak Sapi Jantan Jenis Peranakan Ongole (PO) sebanyak 20 (dua puluh) ekor dengan nilai kontrak sebesar Rp137.496.150,00 (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), hal itu diperoleh Terdakwa dengan cara meminta pekerjaan tersebut kepada sdr. Indra bin Lukman selaku adik kandung dari sdr. Edy Yusman tanpa sepengetahuan serta kuasa dari sdr. Edy Yusman, selaku Direktur CV.Sanjungan Brother's sehingga Terdakwa tidak berhak atas pekerjaan tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa I Gede Budi Artana,S.Pd bin Tinggen tanpa hak mendapatkan kedua pekerjaan tersebut, yaitu yang dimenangkan oleh CV.Bhakti Mandiri maupun oleh CV.Sanjungan Brother's dengan total nilai kontrak dari kedua pekerjaan tersebut sebesar Rp512.159.150,00 (lima ratus dua belas juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah). Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2007 Terdakwa I Gede Budi Artana,S.Pd bin Tinggen bersama-sama dengan rekanan lainnya (Indra dan Zapta) menemui Ir.Bani Aras,M.AP di Rumah Sakit Handayani Kotabumi dengan membawa dokumen-dokumen pengadaan bibit ternak sapi agar ditandatangani oleh Ir.Bani Aras,M.AP, dokumen tersebut antara lain berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap Pertama Pengadaan Bibit Ternak Sapi Betina PO atas nama penyedia barang/jasa CV.Bhakti Mandiri Nomor : 027/548/III.05-WK/2007 tanggal 20 Agustus 2007 dan Berita Acara Serah

Hal. 5 dari 53 hal. Put. No.208 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terima Pekerjaan Tahap Pertama Nomor : 027/549/III.05-WK/2007 tanggal 20 Agustus 2007 sebanyak 40 ekor.

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap Pertama atas nama penyedia barang/jasa CV.Sanjungan Brother's Nomor : 027/550/III.05-WK/2007 tanggal 20 Agustus 2007 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama No.027/551/111.05-WK/2007 tanggal 20 Agustus 2007, sebanyak 10 (sepuluh) ekor bibit sapi jantan PO atau 50% pekerjaan.

yang mana dokumen-dokumen tersebut di atas telah ditandatangani oleh Ir.Sumardi Ahdah,MM selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan tersebut.

Setelah itu Terdakwa I Gede Budi Artana,S.Pd bin Tinggen melakukan Pencairan tahap pertama atas pekerjaan tersebut dengan cara memalsukan tanda tangan Direktur CV.Bhakti Mandiri sebesar Rp216.266.600.00 (dua ratus enam belas juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) sedangkan untuk CV.Sanjungan Brother's sebesar Rp68.748.075,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah).

Bahwa untuk Pencairan tahap kedua, Terdakwa I Gede Budi Artana,S.Pd bin Tinggen pada tanggal 29 September 2007 bersama-sama dengan rekanan lainnya (Indra dan Zapta) menemui Ir.Bani Aras,M.AP di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan dengan membawa dokumen-dokumen pengadaan bibit ternak sapi agar ditandatangani oleh Ir.Bani Aras,M.AP, dokumen tersebut antara lain berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Bibit Betina PO atas nama Penyedia Barang/Jasa CV.Bakti Mandiri Tahap Kedua No.027/767/III.05-WK/2007 tanggal 7 September 2007 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua No. 027/768/III.05-WK/2007, pada tanggal 7 September 2007.
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan hasil Pengadaan Ternak Bibit Sapi Jantan PO atas nama Penyedia Barang/Jasa CV.Sanjungan Brothers tahap kedua No.027/769/111.05-WK/2007 tanggal 7 September 2007 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua (Akhir) No. 027/770/III.05-WK/2007. Pada tanggal 7 September 2007.

yang mana dokumen-dokumen tersebut di atas telah ditandatangani oleh Ir.Sumardi Ahdah,MM selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Terdakwa I Gede Budi Artana, S.Pd bin Tinggen mendapatkan uang dari kedua pekerjaan (paket 03 dan 09) sebesar Rp512.159.150,00 (Rp137.496.150,00 + Rp432.533.200,00).

Kemudian dari uang tersebut Terdakwa I Gede Budi Artana, S.Pd bin Tinggen mempergunakannya untuk pembelian bibit ternak sapi jenis PO jantan dan betina melalui Herwan, dengan perincian sebagai berikut :

80 ekor bibit sapi PO betina.

@ Rp2.500.000,00 = Rp200.000.000,00

9 ekor bibit sapi PO jantan

@ Rp2.650.000,00 = Rp 23.850.000,00 +

Jumlah Rp223.850.000,00

Namun dalam pelaksanaannya Herwan hanya dapat melakukan pembelian bibit ternak sapi jenis PO jantan dan betina dengan perincian sebagai berikut :

Untuk Desa Bumi Rejo:

20 ekor bibit Sapi jenis PO betina

@ Rp2.300.000,00 = Rp46.000.000,00

5 ekor bibit Sapi jenis PO Jantan

@ Rp2.500.000,00 = Rp12.500.000,00 +

Jumlah = Rp58.500.000,00

Untuk Desa Negeri Baru;

20 ekor bibit Sapi jenis PO betina

@ Rp2.300.000,00 = Rp46.000.000,00

4 ekor bibit Sapi jenis PO Jantan

@ Rp2.500.000,00 = Rp10.000.000,00 +

Jumlah = Rp56.000.000,00

Sedangkan 1 (satu) ekor bibit sapi jantan dibeli oleh Terdakwa I Gede Budi Artana, S.Pd bin Tinggen sendiri. Kemudian sebanyak 5 (lima) ekor bibit sapi jantan jenis PO sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diberikan kepada keempat desa tersebut, sehingga sdr. Herwan membeli sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) ekor bibit sapi jenis PO yang masing-masing terdiri dari :

60 ekor bibit sapi PO betina = Rp138.000.000,00

19 ekor bibit sapi PO jantan = Rp 47.500.000,00 +

Jumlah Rp185.500.000,00

Hal. 7 dari 53 hal. Put. No.208 PK/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari sisa dana yang diterima oleh Terdakwa setelah pembelian bibit ternak sapi sebesar Rp. atas pencairan kedua pekerjaan tersebut, yakni sebesar Rp315.929.350,00 (Rp570.029.350,00 - Rp224.100.000,00) dan selanjutnya Terdakwa memberikannya kepada pihak-pihak yang menurutnya telah membantu dirinya antara lain kepada :

- sdr. Jasurah & Rekan Rp142.174.000,00
- sdr.Lela Rp 50.000.000,00
- sdr.Indra Rp 8.000.000,00
- Total Rp200.174.000,00

sedangkan sisanya yang diperoleh dari Rp315.929.350,00 - Rp200.174.000,00 = Rp115.215.350,00 (seratus lima belas juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri.

Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan oleh Ahli, yaitu drh. Dedy Kristianto dan drh. Nazarudin dan keterangan saksi kelompok tani sebagai pihak penerima, menunjukkan bahwa realisasi jumlah sapi PO yang diserahkan hanya 98 ekor dari 100 ekor yang ditetapkan dalam kontrak dengan rincian 80 ekor sapi betina dan 18 ekor sapi jantan sehingga masih terdapat kekurangan 2 (dua) ekor sapi jantan PO yang seharusnya diterima oleh Kelompok Tani Melati I.

Bahwa dari sebanyak 98 ekor sapi tersebut yang dilakukan opname fisik dan penilaian Ahli (dokter hewan) hanya sebanyak 88 ekor sapi sedangkan sisanya sebanyak 10 ekor tidak dapat dinilai disebabkan sebanyak 9 (sembilan) ekor telah mati dan 1 (satu) ekor hilang. Hasil penilaian ahli atas sebanyak 88 ekor sapi tersebut disimpulkan sebagai berikut :

No	Kelompok Tani (Penerima)	Memenuhi	Tidak Memenuhi
	Sapi Betina (PO)	5	14
1.	Melati I	12	5
2.	UD Betik Ragom	4	14
3.	Sri Rahayu	4	19
4.	Karya Makmur	1	19
	Sub Jumlah	22	52
	Sapi Jantan (PO)		
1.	Melati I	1	1
2.	UD Betik Ragom	1	1
3.	Sri Rahayu	1	3
4.	Karya Makmur	0	5
	Sub Jumlah	3	11
	Jumlah	25	63





Sehingga dari 100 ekor bibit ternak sapi sebanyak 63 ekor sapi tidak memenuhi spesifikasi.

Bahwa atas hasil pelaksanaan kedua pekerjaan (Paket 03 dan 09) tersebut dirinya menerima pembayaran dari Dinas Pertanian sebesar Rp570.029.350,00 setelah dipotong PPh sebesar 1,5% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan (Paket)	Nilai Kontrak (Rp)	Potongan PPh (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pengadaan Sapi Betina PO 80 ekor (Paket 03)	439.120.000,00	6.586. 800,00	432.533.200,00
2.	Pengadaan Sapi Jantan PO 20 ekor (Paket 09)	139.590.000,00	2.093.850,00	137.496.150,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>578.710.000,00</b>	<b>8.680.650,00</b>	<b>570.029.350,00</b>

Bahwa dari sisa dana yang diterima oleh Terdakwa setelah pembelian bibit ternak sapi sebesar Rp atas pencairan kedua pekerjaan tersebut, yakni sebesar Rp315. 929.350,00 (Rp570.029.350,00 - Rp224.100.000,00).

sedangkan sisanya yang diperoleh dari Rp315.929.350,00 - Rp200.174.000.00 = Rp115.215.350.00 (seratus lima belas juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri;

Berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Korupsi Pekerjaan Pengadaan Sapi Betina dan Jantan Peranakan Ongole Program Peningkatan Produksi/ Intensifikasi Budidaya Ternak Sapi Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan oleh TIM BPKP Perwakilan Propinsi Lampung, yaitu Kisyadi SE,Msi, Susilohadi, Ak, Edy Suyatno, Jestro David Hasibuan, Gufron Rosjidi, mendapatkan Hasil Perhitungan Kerugian keuangan Negara dihitung dengan cara harga kontrak Pengadaan Bibit Sapi Betina dan jantan PO dikurangi dengan nilai pembelian sapi yang sesungguhnya (sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Sdr. I Gede Budi Artana) kemudian dikurangi kembali dengan PPK Pasal 21 yang disetor ke kas Negara.

Nilai kerugian keuangan Negara atas Pengadaan Bibit Sapi Betina dan jantan PO dihitung sebagai berikut:

- 1 Harga kontrak pengadaan bibit sapi
  - Sapi betina sebanyak 80 ekor Rp439.120.000,00
  - Sapi jantan sebanyak 20 ekor Rp139.590.000,00

Hal. 9 dari 53 hal. Put. No.208 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Jumlah	Rp578.710.000,00
2 Nilai pembelian sapi yang sesungguhnya	
• Sapi betina 80 ekor x 2.500.000,00	Rp200.000.000,00
• Sapi jantan :	
• Dibeli Sdr. Herwan 9 x ekor x Rp2. 650.000,00	Rp 23.850.000,00
• Dibeli Sdr. I Gede Budi Artana	
11 ekor x Rp2.750.000,00	<u>Rp 30.250.000,00</u>
Sub Jumlah	<u>(Rp254.100.000,00)</u>
Jumlah 1-2	Rp324.610.000,00
3 PPh 21 yang telah disetor	
• Sapi betina Rp439.120.000,00 x 1,5%	Rp 6.586.800,00
• Sapi jantan Rp139.590.000,00 x 1,5%	Rp 2.093.850,00
Sub Jumlah	Rp 8.680.650,00)
Jumlah/Nilai atau uang kerugian Keuangan Negara	Rp315.929.350,00

Hal tersebut sesuai dengan metode penghitungan kerugian uang Negara yang dilakukan oleh Tim BPKP Perwakilan Lampung dan atas bukti-bukti tersebut di atas, maka jumlah kerugian uang Negara atas kasus dugaan tindak pidana Korupsi pada Pekerjaan Pengadaan Sapi Jantan dan Betina Peranakan Ongole (PO) Paket 03 dan 09 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Intesifikasi Budidaya ternak sapi) pada Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar Rp315.929.350,00 (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Atas perbuatan Terdakwa I Gede Budi Artana, S.Pd bin Tinggen sebagaimana diuraikan di atas maka Negara telah mengalami kerugian sebesar Rp315.929.350,00 (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.



**SUBSIDIAIR:**

Bahwa ia Terdakwa I Gede Budi Artana, S.Pd bin Tinggen bersama-sama dengan dr. Ir. Bani Aras, MAP dan sdr. Samsul bin Prabu (dalam berkas perkara terpisah) ada pada tanggal 21 Agustus 2007 dan tanggal 28 September 2007 atau setidaknya pada bulan Agustus 2007 s/d Oktober 2007 atau setidaknya dalam tahun 2007, bertempat di kantor Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan, Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu atau setidaknya Pengadilan Negeri. Blambangan Umpu berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di mana beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut / diteruskan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2007 di Kabupaten Way Kanan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan telah mendapatkan Program Bantuan Bibit Ternak Sapi, yang kegiatan tersebut berasal dari dana APBD / DAK sebesar Rp1.068.000.000,00 (satu milyar enam puluh delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

**Bibit Ternak Sapi PO**

Jantan : Rp7.000.000,00 x 20 ekor = Rp140.000.000,00

Betina : Rp5.500.000,00 x 80 ekor = Rp440.000.000,00  
±  
Jumlah = Rp580.000.000,00

**Bibit Ternak Sapi Bali**

Jantan : Rp5.200.000,00 x 20 ekor = Rp104.000.000,00

Betina : Rp4.800.000,00 x 80 ekor = Rp384.000.000,00  
±  
Jumlah = Rp488.000.000,00

selanjutnya Ir. Sumardi Ahdah, MM selaku Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 512/319/III.05-WK/2007 tanggal 27 Juni 2007 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan yang antara lain menetapkan Hendra Jaya Putra, S.T, Harun Arasyid dan Indra Gunawan, SP selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007.

selanjutnya Ir. Sumardi Ahdah, MM selaku Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 512/319/III.05-WK/2007 tanggal 27 Juni 2007 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan yang antara lain menetapkan Hendra Jaya Putra, S.T, Harun Arasyid dan Indra Gunawan, SP selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007.

Bahwa setelah ditetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut kemudian Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan serangkaian kegiatan antara lain :

- Melakukan pengumuman melalui Media Cetak Daerah Rakyat Merdeka, selanjutnya 1 (satu) hari setelah pengumuman tersebut dibuka pendaftaran dan pengambilan Dokumen pada tanggal (04 Juli 2007 s/d 19 Juli 2007) untuk rekanan.
- Melakukan Pemasukan dan Penawaran pada tanggal 12 Juli 2007.
- Melakukan Pembukaan Penawaran.
- Melakukan Pengajuan Usulan Penetapan Pemenang kepada Pengguna Anggaran.

Dan Panitia Lelang menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan perincian sebagai berikut :

Untuk Sapi Bibit Betina Peranakan Ongol = per ekor @ Rp5.480.000,00

Untuk Sapi Bibit Jantan Peranakan Ongol = per ekor @ Rp6.970.000,00

Untuk Sapi Bibit Bali Jantan = per ekor @ Rp5.180.000,00

Untuk Sapi Bibit Bali Betina = per ekor @ Rp4.790.000,00

Kemudian Panitia Lelang melakukan evaluasi atas penawaran tersebut, sehingga terdapat nama-nama calon pemenang untuk diajukan/diusulkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan dalam hal ini, yaitu Kepala Dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten Way Kanan dengan dilampiri Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 600/004/PAN-LEL/III.05/WK/2007 tanggal 27 Juli 2007 sebagai Laporan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses dan Hasil Pengadaan kepada Pengguna Anggaran Nomor : 600/005/PAN-LEL/III.05-WK/2007 tertanggal 30 Juli 2007, antara lain :

- Untuk paket Sapi Bibit Betina Peranakan Ongole, yakni
  1. CV. Bhakti Mandiri, 2. CV. Bagus Tri Pahlawan, 3. CV. Mitsa Berdikari.
- Untuk paket pengadaan Sapi Bibit Jantan PO, yakni
  2. CV. Sanjungan Brothers, 2. CV. Yusman Brothers, 3. CV. Banjarmasin.
- Untuk paket pengadaan Sapi Bibit Bali Betina, yakni
  2. CV. Banjarmasin, 2. CV. Sanjungan Brother's, 3. CV. Yusman Brother's.
- Untuk paket pengadaan Sapi Bibit Bali Jantan, yakni
  2. CV. Ghuno Dhio, 2. CV. Ayu Syara Bersaudara, 3. CV. Kresna Gama Mulia.

Berdasarkan hal tersebut di atas Ir. Sumardi Ahdah menetapkan nama-nama Calon Pemenang sebagaimana usulan dari Panitia Lelang dengan berdasarkan Nomor urut, kemudian Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan nama-nama rekanan sebagai pemenang dari Lelang atas Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Bibit Sapi di Lingkungan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007 dan pada tanggal 13 Agustus 2007 sdr. Ir. Sumardi Ahdan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen melakukan kontrak kerja/komitmen dengan rekanan, antara lain :

- a. Pengadaan Sapi Bibit Betina Peranakan Ongole (PO), pemenangnya:
  - CV. Bakti Mandiri, dengan Direktur, yaitu sdr. Samsul bin Prabu, dengan Kontrak Nomor : 600/03/KTR.LEL/III.05-WK/2007.
- b. Pengadaan Sapi Bibit Bali Betina, pemenangnya :
  - CV. Banjarmasin, Direktur, yakni sdr. Indra, S.E bin Lukman dengan Kontrak Nomor : 600/04/KTR.LEL/III.05-WK/2007.
- c. Pengadaan Sapi Bibit Jantan Peranakan Ongole (PO), pemenangnya :
  - CV. Sanjungan Brothers, Direktur, yakni sdr. Edy Yusman bin Lukman Nomor : 600/09/KTR.LEL/III.05-WK/2007.
- d. Pengadaan Sapi Bibit Bali Jantan, pemenangnya:
  - CV. Ghuno Dhio, Kuasa Direktur, yakni sdr. Zapta Purnama dengan Kontrak Nomor : 600/10/KTR.LEL/III.05-WK/2007.

Bahwa dalam kontrak tersebut telah dicantumkan spesifikasi untuk masing-masing bibit sapi, antara lain :

Bibit Sapi Peranakan ongol

- a. Sehat.

Hal. 13 dari 53 hal. Put. No.208 PK/Pid.Sus/2014





- b Bebas cacat.
- c Reproduksi normal.
- d Warna putih, putih kelabu atau kehitam-hitaman.
- e Tinggi gumba minimal 114 untuk sapi jantan.
- f Tinggi gumba minimal 98 cm untuk sapi betina.
- g Umur minimal 18 bulan.
- h Sehat, bebas cacat dan reproduksi normal yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Sehat Hewan (SKSH) dari dokter hewan setempat.

Bahwa Program Intensifikasi Budidaya Peternakan TA 2007 yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan diperuntukkan untuk masyarakat (Kelompok Tani) sebanyak 8 (delapan) Kelompok Tani dan masing-masing Kelompok Tani mendapatkan bibit ternak sapi sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor terdiri dari 20 (dua puluh) ekor Bibit Ternak Sapi Betina dan 5 (lima) ekor bibit ternak sapi pejantan dengan spesifikasi teknis terdiri dari Bibit Ternak Sapi Jenis Peranakan Ongole (PO) dan Bibit Ternak Sapi Jenis Bali. Hal tersebut diperoleh masyarakat dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas diketahui oleh Kepala Kampung, Kepala UPTD dan Camat, selanjutnya Kepala Dinas mengeluarkan Surat Keputusan penerima bantuan yang antara lain Kelompok Tani Melati I, Karya Makmur, Margo Mulyo, Sri Rahayu, UB. Betik Ragom, Mekar Mukti, Puji Rahayu, Mulya Sari.

Namun dalam hal ini untuk Pengadaan Bibit Sapi Betina Peranakan Ongole (PO) sebanyak 80 (delapan puluh) ekor dengan rekanan CV.Bhakti Mandiri yang mana Direktornya adalah Samsul bin Prabu dan nilai kontrak sebesar Rp388.622.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) setelah dipotong pajak penghasilan (PPH) 1,5% sebesar Rp3.293.400,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah telah dikerjakan oleh Terdakwa I Gede Budi Artana,S.Pd bin Tinggen. Hal tersebut Terdakwa I Gede Budi Artana,S.Pd bin Tinggen peroleh dengan cara sebelumnya mengadakan komunikasi dengan Jasurah, selanjutnya pada saat sebelum pengumuman pemenang atas pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Bibit Sapi di Lingkungan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007, Terdakwa I Gede Budi Artana,S.Pd bin Tinggen mendatangi Samsul bin Prabu selaku Direktur CV.Bhakti Mandiri dengan mengatakan bahwa ia telah mendapatkan Pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Sapi Betina Peranakan Ongole (PO) serta meminta kepada Samsul untuk menjalankan pekerjaan tersebut, kemudian Samsul mengijinkannya dengan catatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjaman atas perusahaan miliknya dilakukan di hadapan Notaris namun sampai dengan pekerjaan tersebut selesai, Terdakwa tidak juga mendatangi Samsul, bahkan Terdakwa I Gede Budi Artana, S.Pd bin Tinggen telah meniru/memalsukan tanda tangan Samsul pada kontrak kerja dan surat kuasa untuk mengurus dan menerima pencairan cek sebesar Rp216.266.600,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah);

Kemudian Terdakwa I Gede Budi Artana, S.Pd bin Tinggen juga mengerjakan pekerjaan milik CV.Sanjungan Brother's dengan Direkturnya sdr. Edy Yusman dengan kegiatan mengadakan Bibit Ternak Sapi Jantan Jenis Peranakan Ongole (PO) sebanyak 20 (dua puluh) ekor dengan nilai kontrak sebesar Rp137.496.150,00 (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), hal itu diperoleh Terdakwa dengan cara meminta pekerjaan tersebut kepada sdr. Indra bin Lukman selaku adik kandung dari sdr. Edy Yusman tanpa sepengetahuan serta kuasa dari sdr. Edy Yusman, selaku Direktur CV.Sanjungan Brother's sehingga Terdakwa tidak berhak atas pekerjaan tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa I Gede Budi Artana, S.Pd bin Tinggen selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menyalahgunakan kedudukannya / tanpa hak mendapatkan kedua pekerjaan tersebut, yaitu yang dimenangkan oleh CV.Bhakti Mandiri maupun oleh CV.Sanjungan Brother's dengan total nilai kontrak dari kedua pekerjaan tersebut sebesar Rp512.159.150,00 (lima ratus dua belas juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah). Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2007 Terdakwa I Gede Budi Artana, S.Pd bin Tinggen bersama-sama dengan rekanan lainnya (Indra dan Zapta) menemui Ir.Bani Aras, M.AP di Rumah Sakit Handayani Kotabumi dengan membawa dokumen-dokumen pengadaan bibit ternak sapi agar ditandatangani oleh Ir.Bani Aras, M.AP, dokumen tersebut antara lain berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap Pertama Pengadaan Bibit Ternak Sapi Betina PO atas nama penyedia barang/jasa CV.Bhakti Mandiri Nomor : 027/548/III.05-WK/2007 tanggal 20 Agustus 2007 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Nomor : 027/549/III.05-WK/2007 tanggal 20 Agustus 2007 sebanyak 40 ekor.
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap Pertama atas nama penyedia barang/jasa CV.Sanjungan Brother's Nomor : 027/550/III.05-WK/2007 tanggal 20 Agustus 2007 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama No.027/551/III.05-WK/2007 tanggal 20 Agustus 2007, sebanyak 10 (sepuluh) ekor bibit sapi jantan PO atau 50% Pekerjaan.

Hal. 15 dari 53 hal. Put. No.208 PK/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dokumen-dokumen tersebut di atas telah ditandatangani oleh Ir.Sumardi Ahdah,MM selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan tersebut.

Setelah itu Terdakwa I Gede Budi Artana, S.Pd bin Tinggen melakukan Pencairan tahap pertama atas pekerjaan tersebut dengan cara memalsukan tanda tangan Direktur CV.Bhakti Mandiri sebesar Rp216.266.600.00 (dua ratus enam belas juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) sedangkan untuk CV.Sanjungan Brother's sebesar Rp68.748.075,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah).

Bahwa untuk Pencairan tahap kedua, Terdakwa I Gede Budi Artana,S.Pd bin Tinggen pada tanggal 29 September 2007 bersama-sama dengan rekanan lainnya (Indra dan Zapta) menemui Ir. Bani Aras,M.AP di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan dengan membawa dokumen-dokumen pengadaan bibit ternak sapi agar ditandatangani oleh Ir. Bani Aras,M.AP, dokumen tersebut antara lain berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Bibit Betina PO atas nama Penyedia Barang/Jasa CV.Bakti Mandiri Tahap Kedua No.027/767/III.05-WK/2007 tanggal 7 September 2007 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua No. 027/768/III.05-WK/2007, pada tanggal 7 September 2007.
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan hasil Pengadaan Ternak Bibit Sapi Jantan PO atas nama Penyedia Barang/Jasa CV.Sanjungan Brothers tahap kedua No.027/769/111.05-WK/2007 tanggal 7 September 2007 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua (Akhir) No. 027/770/III.05-WK/2007. Pada tanggal 7 September 2007.

yang mana dokumen-dokumen tersebut di atas telah ditandatangani oleh Ir.Sumardi Ahdah,MM selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan tersebut.

Sehingga Terdakwa I Gede Budi Artana,S.Pd bin Tinggen mendapatkan uang dari kedua pekerjaan (paket 03 dan 09) sebesar Rp512.159.150,00 (Rp137.496.150.00 + Rp432.533.200.00).

Kemudian dari uang tersebut Terdakwa I Gede Budi Artana, S.Pd bin Tinggen mempergunakannya untuk pembelian bibit ternak sapi jenis PO jantan dan betina melalui Herwan, dengan perincian sebagai berikut :

80 ekor bibit sapi PO betina.

@ Rp2.500.000,00 = Rp200.000.000,00

9 ekor bibit sapi PO jantan

@ Rp2.650.000,00 = Rp 23.850.000.00 +

16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp223.850.000,00

Namun dalam pelaksanaannya Herwan hanya dapat melakukan pembelian bibit ternak sapi jenis PO jantan dan betina dengan perincian sebagai berikut :

Untuk Desa Bumi Rejo:

20 ekor bibit Sapi jenis PO betina

@ Rp2.300.000,00 = Rp46.000.000,00

5 ekor bibit Sapi jenis PO Jantan

@ Rp2.500.000,00 = Rp12.500.000,00 +

Jumlah = Rp58.500.000,00

Untuk Desa Negeri Baru;

20 ekor bibit Sapi jenis PO betina

@ Rp2.300.000,00 = Rp46.000.000,00

4 ekor bibit Sapi jenis PO Jantan

@ Rp2.500.000,00 = Rp10.000.000,00 +

Jumlah = Rp56.000.000,00

Sedangkan 1 (satu) ekor bibit sapi jantan dibeli oleh Terdakwa I Gede Budi Artana,S.Pd bin Tinggen sendiri. Kemudian sebanyak 5 (lima) ekor bibit sapi jantan jenis PO sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diberikan kepada keempat desa tersebut, sehingga sdr. Herwan membeli sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) ekor bibit sapi jenis PO yang masing-masing terdiri dari :

60 ekor bibit sapi PO betina = Rp138.000.000,00

19 ekor bibit sapi PO jantan = Rp 47.500.000,00 +

Jumlah Rp185.500.000,00

Bahwa dari sisa dana yang diterima oleh Terdakwa setelah pembelian bibit ternak sapi sebesar Rp atas pencairan kedua pekerjaan tersebut, yakni sebesar Rp315.929.350,00 (Rp570.029.350,00 - Rp224.100.000,00) dan selanjutnya Terdakwa memberikannya kepada pihak-pihak yang menurutnya telah membantu dirinya antara lain kepada :

- sdr. Jasurah & Rekan Rp142.174.000,00
  - sdr. Lela Rp 50.000.000,00
  - sdr. Indra Rp 8.000.000,00
- Total Rp200.174.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya yang diperoleh dari Rp315.929.350,00 - Rp200.174.000.00 = Rp115.215.350.00 (seratus lima belas juta dua ratus lima puluh rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri.

Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan oleh Ahli, yaitu drh. Dedy Kristianto dan drh. Nazarudin dan keterangan saksi kelompok tani sebagai pihak penerima menunjukkan bahwa realisasi jumlah sapi PO yang diserahkan hanya 98 ekor dari 100 ekor yang ditetapkan dalam kontrak dengan rincian 80 ekor sapi betina dan 18 ekor sapi jantan sehingga masih terdapat kekurangan 2 (dua) ekor sapi jantan PO yang seharusnya diterima oleh Kelompok Tani Melati I.

Bahwa dari sebanyak 98 ekor sapi tersebut yang dilakukan opname fisik dan penilaian Ahli (dokter hewan) hanya sebanyak 88 ekor sapi sedangkan sisanya sebanyak 10 ekor tidak dapat dinilai disebabkan sebanyak 9 (sembilan) ekor telah mati dan 1 (satu) ekor hilang. Hasil penilaian ahli atas sebanyak 88 ekor sapi tersebut disimpulkan sebagai berikut :

No	Kelompok Tani (Penerima)	Memenuhi	Tidak Memenuhi
	Sapi Betina (PO)	5	14
1.	Melati I	12	5
2.	UD Betik Ragom	4	14
3.	Sri Rahayu	4	19
4.	Karya Makmur	1	19
	Sub Jumlah	22	52
	Sapi Jantan (PO)		
1.	Melati I	1	1
2.	UD Betik Ragom	1	1
3.	Sri Rahayu	1	3
4.	Karya Makmur	0	5
	Sub Jumlah	3	11
	Jumlah	25	63

Sehingga dari 100 ekor bibit ternak sapi sebanyak 63 ekor sapi tidak memenuhi spesifikasi.

Bahwa atas hasil pelaksanaan kedua pekerjaan (Paket 03 dan 09) tersebut dirinya menerima pembayaran dari Dinas Pertanian sebesar Rp570.029.350,00 setelah dipotong PPh sebesar 1,5% dengan rincian sebagai berikut :

--	--	--	--	--



No.	Jenis Pekerjaan (Paket)	Nilai Kontrak (Rp)	Potongan PPh (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pengadaan Sapi Betina PO 80 ekor (Paket 03)	439.120.000,00	6.586.800,00	432.533.200,00
2.	Pengadaan Sapi Jantan PO 20 ekor (Paket 09)	139.590.000,00	2.093.850,00	137.496.150,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>578.710.000,00</b>	<b>8.680.650,00</b>	<b>570.029.350,00</b>

Bahwa dari sisa dana yang diterima oleh Terdakwa setelah pembelian bibit ternak sapi sebesar Rp atas pencairan kedua pekerjaan tersebut, yakni sebesar Rp315.929.350,00 (Rp570.029.350,00 - Rp224.100.000,00).

sedangkan sisanya yang diperoleh dari Rp315.929.350,00 - Rp200.174.000,00 = Rp115.215.350,00 (seratus lima belas juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri;

Berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Korupsi Pekerjaan Pengadaan Sapi Betina dan Jantan Peranakan Ongole Program Peningkatan Produksi/ Intensifikasi Budidaya Ternak Sapi Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan oleh TIM BPKP Perwakilan Propinsi Lampung, yaitu Kisyadi SE, Msi, Susilohadi, Ak, Edy Suyatno, Jestro David Hasibuan, Gufron Rosjidi, mendapatkan Hasil Perhitungan Kerugian keuangan Negara dihitung dengan cara harga kontrak Pengadaan Bibit Sapi Betina dan jantan PO dikurangi dengan Nilai pembelian sapi yang sesungguhnya (sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Sdr. I Gede Budi Artana) kemudian dikurangi kembali dengan PPK Pasal 21 yang disetor ke kas Negara.

Nilai kerugian keuangan Negara atas Pengadaan Bibit Sapi Betina dan jantan PO dihitung sebagai berikut:

- 1 Harga kontrak pengadaan bibit sapi
  - Sapi betina sebanyak 80 ekor Rp439.120.000,00
  - Sapi jantan sebanyak 20 ekor Rp139.590.000,00
  - Sub Jumlah Rp578.710.000,00
- 2 Nilai pembelian sapi yang sesungguhnya
  - Sapi betina 80 ekor x 2.500.000,00 Rp200.000.000,00
  - Sapi jantan :
    - Dibeli Sdr. Herwan 9 x ekor x Rp2.650.000,00 Rp 23.850.000,00
    - Dibeli Sdr. I Gede Budi Artana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 ekor x Rp2.750.000,00	Rp 30.250.000,00
Sub Jumlah	(Rp254.100.000,00)
Jumlah 1-2	Rp324.610.000,00
3 PPh 21 yang telah disetor	
• Sapi betina Rp439.120.000,00 x 1,5%	Rp 6.586.800,00
• Sapi jantan Rp139.590.000,00 x 1,5%	Rp 2.093.850,00
Sub Jumlah	Rp 8.680.650,00)
Jumlah/Nilai atau uang kerugian Keuangan Negara	Rp315.929.350,00

Hal tersebut sesuai dengan metode penghitungan kerugian uang Negara yang dilakukan oleh Tim BPKP Perwakilan Lampung dan atas bukti - bukti tersebut di atas, maka jumlah kerugian uang Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Pekerjaan Pengadaan Sapi Jantan dan Betina Peranakan Ongole (PO) Paket 03 dan 09 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Intesifikasi Budidaya Ternak Sapi) pada Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar Rp315.929.350,00 (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Atas perbuatan Terdakwa I Gede Budi Artana, S.Pd bin Tinggen sebagaimana diuraikan di atas maka Negara telah mengalami kerugian sebesar Rp315.929.350,00 (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

**ATAU**

**KEDUA:**

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa I Gede Budi Artana, S.Pd bin Tinggen bersama-sama dengan Ir. Bani Aras, MAP dan Samsul bin Prabu (dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 21 Agustus 2007 dan tanggal 28 September 2007 atau setidaknya-tidaknya pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2007 s/d Oktober 2007 atau setidaknya dalam tahun 2007, bertempat di kantor Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu atau setidaknya Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di mana beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut/yang diteruskan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2007 di Kabupaten Way Kanan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan telah mendapatkan Program Bantuan Bibit Ternak Sapi, yang kegiatan tersebut berasal dari dana APBD / DAK sebesar Rp1.068.000.000,00 (satu milyar enam puluh delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Bibit Ternak Sapi PO

Jantan : Rp7.000.000,00 x 20 ekor = Rp140.000.000,00

Betina : Rp5.500.000,00 x 80 ekor = Rp440.000.000,00

± Jumlah = Rp580.000.000,00

Bibit Ternak Sapi Bali

Jantan : Rp5.200.000,00 x 20 ekor = Rp104.000.000,00

Betina : Rp4.800.000,00 x 80 ekor = Rp384.000.000,00

± Jumlah = Rp488.000.000,00

selanjutnya Ir. Sumardi Ahdah, MM selaku Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 512/319/III.05-WK/2007 tanggal 27 Juni 2007 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan yang antara lain menetapkan Hendra Jaya Putra, S.T, Harun Arasyid dan Indra Gunawan, SP selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007.

Bahwa setelah ditetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut kemudian Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan serangkaian kegiatan antara lain :

- Melakukan pengumuman melalui Media Cetak Daerah Rakyat Merdeka, selanjutnya 1 (satu) hari setelah pengumuman tersebut dibuka pendaftaran dan

Hal. 21 dari 53 hal. Put. No.208 PK/Pid.Sus/2014



pengambilan Dokumen pada tanggal (04 Juli 2007 s/d 19 Juli 2007) untuk rekanan.

- Melakukan Pemasukan dan Penawaran pada tanggal 12 Juli 2007.
- Melakukan Pembukaan Penawaran.
- Melakukan Pengajuan Usulan Penetapan Pemenang kepada Pengguna Anggaran.

Dan Panitia Lelang menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan perincian sebagai berikut :

Untuk Sapi Bibit Betina Peranakan Ongol = per ekor @ Rp5.480.000,00

Untuk Sapi Bibit Jantan Peranakan Ongol = per ekor @ Rp6.970.000,00

Untuk Sapi Bibit Bali Jantan = per ekor @ Rp5.180.000,00

Untuk Sapi Bibit Bali Betina = per ekor @ Rp4.790.000,00

Kemudian Panitia Lelang melakukan evaluasi atas penawaran tersebut, sehingga terdapat nama-nama calon pemenang untuk diajukan/diusulkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan dalam hal ini, yaitu Kepala Dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten Way Kanan dengan dilampiri Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 600/004/PAN-LEL/III.05/WK/2007 tanggal 27 Juli 2007 sebagai Laporan Proses dan Hasil Pengadaan kepada Pengguna Anggaran Nomor : 600/005/PAN-LEL/III.05-WK/2007 tertanggal 30 Juli 2007, antara lain :

- Untuk paket Sapi Bibit Betina Peranakan Ongole, yakni
  1. CV. Bhakti Mandiri, 2. CV. Bagus Tri Pahlawan, 3. CV. Mitsa Berdikari.
- Untuk paket pengadaan Sapi Bibit Jantan PO, yakni
  1. CV. Sanjungan Brothers, 2. CV. Yusman Brothers, 3. CV. Banjarmasin.
- Untuk paket pengadaan Sapi Bibit Bali Betina, yakni
  1. CV. Banjarmasin, 2. CV. Sanjungan Brother's, 3. CV. Yusman Brother's.
- Untuk paket pengadaan Sapi Bibit Bali Jantan, yakni
  1. CV. Ghuno Dhio, 2. CV. Ayu Syara Bersaudara, 3. CV. Kresna Gama Mulia.

Berdasarkan hal tersebut di atas Ir. Sumardi Ahdah menetapkan nama-nama Calon Pemenang sebagaimana usulan dari Panitia Lelang dengan berdasarkan Nomor urut, kemudian Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan nama-nama rekanan sebagai pemenang dari Lelang atas Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Bibit Sapi di Lingkungan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007 dan pada tanggal 13 Agustus 2007 sdr. Ir. Sumardi Ahdan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen melakukan kontrak kerja/komitmen dengan rekanan, antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Pengadaan Sapi Bibit Betina Peranakan Ongole (PO), pemenangnya:
  - CV. Bakti Mandiri, dengan Direktur, yaitu sdr. Samsul bin Prabu, dengan Kontrak Nomor : 600/03/KTR.LEL/III.05-WK/2007.
- b Pengadaan Sapi Bibit Bali Betina, pemenangnya :
  - CV. Banjarmasin, Direktur, yakni sdr. Indra, S.E bin Lukman dengan Kontrak Nomor : 600/04/KTR.LEL/III.05-WK/2007.
- c Pengadaan Sapi Bibit Jantan Peranakan Ongole (PO), pemenangnya :
  - CV. Sanjungan Brothers, Direktur, yakni sdr. Edy Yusman bin Lukman Nomor : 600/09/KTR.LEL/III.05-WK/2007.
- d Pengadaan Sapi Bibit Bali Jantan, pemenangnya:
  - CV. Ghuno Dhio, Kuasa Direktur, yakni sdr. Zapta Purnama dengan Kontrak Nomor : 600/10/KTR.LEL/III.05-WK/2007.

Bahwa dalam kontrak tersebut telah dicantumkan spesifikasi untuk masing-masing bibit sapi, antara lain :

Bibit Sapi Peranakan onggol

- a Sehat.
- b Bebas cacat.
- c Reproduksi normal.
- d Warna putih, putih kelabu atau kehitam-hitaman.
- e Tinggi gumba minimal 114 untuk sapi jantan.
- f Tinggi gumba minimal 98 cm untuk sapi betina.
- g Umur minimal 18 bulan.
- h Sehat, bebas cacat dan reproduksi normal yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Sehat Hewan (SKSH) dari dokter hewan setempat.

Bahwa Program Intensifikasi Budidaya Peternakan TA 2007 yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan diperuntukkan untuk masyarakat (Kelompok Tani) sebanyak 8 (delapan) Kelompok Tani dan masing-masing Kelompok Tani mendapatkan bibit ternak sapi sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor terdiri dari 20 (dua puluh) ekor Bibit Ternak Sapi Betina dan 5 (lima) ekor bibit ternak sapi pejantan dengan spesifikasi teknis terdiri dari Bibit Ternak Sapi Jenis Peranakan Ongole (PO) dan Bibit Ternak Sapi Jenis Bali. Hal tersebut diperoleh masyarakat dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas diketahui oleh Kepala Kampung, Kepala UPTD dan Camat, selanjutnya Kepala Dinas mengeluarkan Surat Keputusan penerima

Hal. 23 dari 53 hal. Put. No.208 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan yang antara lain Kelompok Tani Melati I, Karya Makmur, Margo Mulyo, Sri Rahayu, UB.Betik Ragom, Mekar Mukti, Puji Rahayu, Mulya Sari.

Namun dalam hal ini untuk Pengadaan Bibit Sapi Betina Peranakan Ongole (PO) sebanyak 80 (delapan puluh) ekor dengan rekanan CV.Bhakti Mandiri yang mana Direturnya adalah Samsul bin Prabu dan nilai kontrak sebesar Rp388.622.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) setelah dipotong pajak penghasilan (PPH) 1,5% sebesar Rp3.293.400,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah telah dikerjakan oleh Terdakwa I Gede Budi Artana,S.Pd bin Tinggen. Hal tersebut Terdakwa I Gede Budi Artana,S.Pd bin Tinggen peroleh dengan cara sebelumnya mengadakan komunikasi dengan Jasurah, selanjutnya pada saat sebelum pengumuman pemenang atas pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Bibit Sapi di Lingkungan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007, Terdakwa I Gede Budi Artana,S.Pd bin Tinggen mendatangi Samsul bin Prabu selaku Direktur CV.Bhakti Mandiri dengan mengatakan bahwa ia telah mendapatkan Pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Sapi Betina Peranakan Ongole (PO) serta meminta kepada Samsul untuk menjalankan pekerjaan tersebut kemudian Samsul mengijinkannya dengan catatan peminjaman atas perusahaan miliknya dilakukan di hadapan Notaris, namun sampai dengan pekerjaan tersebut selesai, Terdakwa tidak juga mendatangi Samsul, bahkan Terdakwa I Gede Budi Artana,S.Pd bin Tinggen telah meniru/memalsukan tanda tangan Samsul pada kontrak kerja dan surat kuasa untuk mengurus dan menerima pencairan cek sebesar Rp216.266.600,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah);

Kemudian Terdakwa I Gede Budi Artana,S.Pd bin Tinggen juga mengerjakan pekerjaan milik CV.Sanjungan Brother's dengan Direturnya sdr.Edy Yusman dengan kegiatan mengadakan Bibit Ternak Sapi Jantan Jenis Peranakan Ongole (PO) sebanyak 20 (dua puluh) ekor dengan nilai kontrak sebesar Rp137.496.150,00 (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), hal itu diperoleh Terdakwa dengan cara meminta pekerjaan tersebut kepada sdr. Indra bin Lukman selaku adik kandung dari sdr. Edy Yusman tanpa sepengetahuan serta kuasa dari sdr.Edy Yusman, selaku Direktur CV.Sanjungan Brother's sehingga Terdakwa tidak berhak atas pekerjaan tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa I Gede Budi Artana,S.Pd bin Tinggen tanpa hak mendapatkan kedua pekerjaan tersebut, yaitu yang dimenangkan oleh CV.Bhakti Mandiri maupun oleh CV.Sanjungan Brother's dengan total nilai kontrak dari kedua pekerjaan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp512.159.150,00 (lima ratus dua belas juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah). Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2007 Terdakwa I Gede Budi Artana, S.Pd bin Tinggen bersama-sama dengan rekanan lainnya (Indra dan Zapta) menemui Ir.Bani Aras, M.AP di Rumah Sakit Handayani Kotabumi dengan membawa dokumen-dokumen pengadaan bibit ternak sapi agar ditandatangani oleh Ir.Bani Aras, M.AP, dokumen tersebut antara lain berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap Pertama Pengadaan Bibit Ternak Sapi Betina PO atas nama penyedia barang/jasa CV.Bhakti Mandiri Nomor : 027/548/III.05-WK/2007 tanggal 20 Agustus 2007 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Nomor : 027/549/III.05-WK/2007 tanggal 20 Agustus 2007 sebanyak 40 ekor.
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap Pertama atas nama penyedia barang/jasa CV.Sanjungan Brother's Nomor : 027/550/III.05-WK/2007 tanggal 20 Agustus 2007 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama No.027/551/III.05-WK/2007 tanggal 20 Agustus 2007, sebanyak 10 (sepuluh) ekor bibit sapi jantan PO atau 50% Pekerjaan.

yang mana dokumen-dokumen tersebut di atas telah ditandatangani oleh Ir.Sumardi Ahdah, MM selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan tersebut.

Setelah itu Terdakwa I Gede Budi Artana, S.Pd bin Tinggen melakukan Pencairan tahap pertama atas pekerjaan tersebut dengan cara memalsukan tanda tangan Direktur CV.Bhakti Mandiri sebesar Rp216.266.600.00 (dua ratus enam belas juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) sedangkan untuk CV.Sanjungan Brother's sebesar Rp68.748.075,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah).

Bahwa untuk Pencairan tahap kedua, Terdakwa I Gede Budi Artana, S.Pd bin Tinggen pada tanggal 29 September 2007 Terdakwa I Gede Budi Artana, S.Pd bin Tinggen bersama-sama dengan rekanan lainnya (Indra dan Zapta) menemui Ir.Bani Aras, M.AP di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan dengan membawa dokumen-dokumen pengadaan bibit ternak sapi agar ditandatangani oleh Ir.Bani Aras, M.AP, dokumen tersebut antara lain berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Bibit Betina PO atas nama Penyedia Barang/Jasa CV.Bakti Mandiri Tahap Kedua No.027/767/III.05-WK/2007 tanggal 7 September 2007 dan Berita Acara Serah Terima

Hal. 25 dari 53 hal. Put. No.208 PK/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Tahap Kedua No. 027/768/III.05-WK/2007, pada tanggal 7 September 2007.

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan hasil Pengadaan Ternak Bibit Sapi Jantan PO atas nama Penyedia Barang/Jasa CV.Sanjungan Brothers tahap kedua No.027/769/111.05-WK/2007 tanggal 7 September 2007 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua (Akhir) No.027/770/III.05-WK/2007. Pada tanggal 7 September 2007.

yang mana dokumen-dokumen tersebut di atas telah ditandatangani oleh Ir.Sumardi Ahdah,MM selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan tersebut.

Sehingga Terdakwa I Gede Budi Artana,S.Pd bin Tinggen mendapatkan uang dari kedua pekerjaan (paket 03 dan 09) sebesar Rp512.159.150,00 (Rp137.496.150.00 + Rp432.533.200.00).

Kemudian dari uang tersebut Terdakwa I Gede Budi Artana,S.Pd bin Tinggen mempergunakannya untuk pembelian bibit ternak sapi jenis PO jantan dan betina melalui Herwan, dengan perincian sebagai berikut :

80 ekor bibit sapi PO betina.

@ Rp2.500.000,00 = Rp200.000.000,00

9 ekor bibit sapi PO jantan

@ Rp2.650.000,00 = Rp 23.850.000,00 +

Jumlah Rp223.850.000,00

Namun dalam pelaksanaannya Herwan hanya dapat melakukan pembelian bibit ternak sapi jenis PO jantan dan betina dengan perincian sebagai berikut :

Untuk Desa Bumi Rejo:

20 ekor bibit Sapi jenis PO betina

@ Rp2.300.000,00 = Rp46.000.000,00

5 ekor bibit Sapi jenis PO Jantan

@ Rp2.500.000,00 = Rp12.500.000,00 +

Jumlah = Rp58.500.000,00

Untuk Desa Negeri Baru;

20 ekor bibit Sapi jenis PO betina

@ Rp2.300.000,00 = Rp46.000.000,00

4 ekor bibit Sapi jenis PO Jantan

@ Rp2.500.000,00 = Rp10.000.000,00 +

Jumlah = Rp56.000.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan 1 (satu) ekor bibit sapi jantan dibeli oleh Terdakwa I Gede Budi Artana, S.Pd bin Tinggen sendiri. Kemudian sebanyak 5 (lima) ekor bibit sapi jantan jenis PO sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diberikan kepada keempat desa tersebut, sehingga sdr. Herwan membeli sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) ekor bibit sapi jenis PO yang masing-masing terdiri dari :

60 ekor bibit sapi PO betina = Rp138.000.000,00

19 ekor bibit sapi PO jantan = Rp 47.500.000,00 +

Jumlah Rp185.500.000,00

Bahwa dari sisa dana yang diterima oleh Terdakwa setelah pembelian bibit ternak sapi sebesar Rp atas pencairan kedua pekerjaan tersebut, yakni sebesar Rp315.929.350,00 (Rp570.029.350,00 - Rp224.100.000,00) dan selanjutnya Terdakwa memberikannya kepada pihak-pihak yang menurutnya telah membantu dirinya antara lain kepada :

- sdr. Jasurah & Rekan Rp142.174.000,00
  - sdr.Lela Rp 50.000.000,00
  - sdr.Indra Rp 8.000.000,00
- Total Rp200.174.000,00

sedangkan sisanya yang diperoleh dari Rp315.929.350,00 - Rp200.174.000,00 = Rp115.215.350,00 (seratus lima belas juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri.

Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan oleh Ahli, yaitu drh. Dedy Kristianto dan drh. Nazarudin dan keterangan saksi kelompok tani sebagai pihak penerima menunjukkan bahwa realisasi jumlah sapi PO yang diserahkan hanya 98 ekor dari 100 ekor yang ditetapkan dalam kontrak dengan rincian 80 ekor sapi betina dan 18 ekor sapi jantan sehingga masih terdapat kekurangan 2 (dua) ekor sapi jantan PO yang seharusnya diterima oleh Kelompok Tani Melati I.

Bahwa dari sebanyak 98 ekor sapi tersebut yang dilakukan opname fisik dan penilaian Ahli (dokter hewan) hanya sebanyak 88 ekor sapi sedangkan sisanya sebanyak 10 ekor tidak dapat dinilai disebabkan sebanyak 9 (sembilan) ekor telah mati dan 1 (satu) ekor hilang. Hasil penilaian ahli atas sebanyak 88 ekor sapi tersebut disimpulkan sebagai berikut :

No	Kelompok Tani (Penerima)	Memenuhi	Tidak Memenuhi
	Sapi Betina (PO)	5	14
1.	Melati I	12	5
2.	UD Betik Ragom	4	14
3.	Sri Rahayu	4	19

Hal. 27 dari 53 hal. Put. No.208 PK/Pid.Sus/2014



4.	Karya Makmur	1	19
	Sub Jumlah	22	52
	Sapi Jantan (PO)		
1.	Melati I	1	1
2.	UD Betik Ragom	1	1
3.	Sri Rahayu	1	3
4.	Karya Makmur	0	5
	Sub Jumlah	3	11
	Jumlah	25	63

Sehingga dari 100 ekor bibit ternak sapi sebanyak 63 ekor sapi tidak memenuhi spesifikasi.

Bahwa atas hasil pelaksanaan kedua pekerjaan (Paket 03 dan 09) tersebut dirinya menerima pembayaran dari Dinas Pertanian sebesar Rp570.029.350,00 setelah dipotong PPh sebesar 1,5% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan (Paket)	Nilai Kontrak (Rp)	Potongan PPh (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pengadaan Sapi Betina PO 80 ekor (Paket 03)	439.120.000,00	6.586. 800,00	432.533.200,00
2.	Pengadaan Sapi Jantan PO 20 ekor (Paket 09)	139.590.000,00	2.093.850,00	137.496.150,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>578.710.000,00</b>	<b>8.680.650,00</b>	<b>570.029.350,00</b>

Bahwa dari sisa dana yang diterima oleh Terdakwa setelah pembelian bibit ternak sapi sebesar Rp atas pencairan kedua pekerjaan tersebut, yakni sebesar Rp315. 929.350,00 (Rp570.029.350,00 - Rp224.100.000,00).

sedangkan sisanya yang diperoleh dari Rp315.929.350,00 - Rp200.174.000.00 = Rp115.215.350.00 (seratus lima belas juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri;

Berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Korupsi Pekerjaan Pengadaan Sapi betina dan Jantan Peranakan Ongole Program Peningkatan Produksi/ Intensifikasi Budidaya Ternak Sapi Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan oleh TIM BPKP Perwakilan Propinsi Lampung, yaitu Kisyadi SE,Msi, Susilohadi, Ak, Edy Suyatno, Jestro David Hasibuan, Gufron Rosjidi, mendapatkan hasil perhitungan Kerugian keuangan Negara dihitung dengan cara harga kontrak Pengadaan Bibit Sapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betina dan jantan PO dikurangi dengan Nilai pembelian sapi yang sesungguhnya (sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Sdr. I Gede Budi Artana) kemudian dikurangi kembali dengan PPK Pasal 21 yang disetor ke kas Negara.

Nilai kerugian keuangan Negara atas Pengadaan Bibit Sapi Betina dan jantan PO dihitung sebagai berikut:

1	Harga kontrak pengadaan bibit sapi	
•	Sapi betina sebanyak 80 ekor	Rp439.120.000,00
•	Sapi jantan sebanyak 20 ekor	Rp139.590.000,00
	Sub Jumlah	Rp578.710.000,00
2	Nilai pembelian sapi yang sesungguhnya	
•	Sapi betina 80 ekor x 2.500.000,00	Rp200.000.000,00
•	Sapi jantan :	
•	Dibeli Sdr. Herwan 9 x ekor x Rp2.650.000,00	Rp 23.850.000,00
•	Dibeli Sdr. I Gede Budi Artana	
	11 ekor x Rp2.750.000,00	<u>Rp 30.250.000,00</u>
	Sub Jumlah	<u>(Rp254.100.000,00)</u>
	Jumlah 1-2	Rp324.610.000,00
3	PPH 21 yang telah disetor	
•	Sapi betina Rp439.120.000,00 x 1,5%	Rp 6.586.800,00
•	Sapi jantan Rp139.590.000,00 x 1,5%	Rp 2.093.850,00
	Sub Jumlah	Rp 8.680.650,00
	Jumlah/Nilai atau uang kerugian Keuangan Negara	Rp315.929.350,00

Hal tersebut sesuai dengan metode penghitungan kerugian uang Negara yang dilakukan oleh Tim BPKP Perwakilan Lampung dan atas bukti - bukti tersebut di atas, maka jumlah kerugian uang Negara atas kasus dugaan tindak pidana Korupsi pada Pekerjaan Pengadaan Sapi Jantan dan Betina Peranakan Ongole (PO) Paket 03 dan 09 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Intesifikasi Budidaya Ternak Sapi) pada Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar Rp315.929.350,00 (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Atas perbuatan Terdakwa I Gede Budi Artana, S.Pd bin Tinggen sebagaimana diuraikan di atas maka Negara telah mengalami kerugian sebesar Rp315.929.350,00

Hal. 29 dari 53 hal. Put. No.208 PK/Pid.Sus/2014



(tiga ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa ia Terdakwa I Gede Budi Artana, S.Pd bin Tinggen bersama-sama dengan Ir. Bani Aras, MAP dan Samsul bin Prabu (dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 21 Agustus 2007 dan tanggal 28 September 2007 atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2007 s/d Oktober 2007 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2007, bertempat di kantor Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2007 di Kabupaten Way Kanan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan telah mendapatkan Program Bantuan Bibit Ternak Sapi, yang kegiatan tersebut berasal dari dana APBD / DAK sebesar Rp1.068.000.000,00 (satu milyar enam puluh delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Bibit Ternak Sapi PO

Jantan : Rp7.000.000,00 x 20 ekor = Rp140.000.000,00

Betina : Rp5.500.000,00 x 80 ekor = Rp440.000.000,00

± Jumlah= Rp580.000.000,00

Bibit Ternak Sapi Bali

Jantan : Rp5.200.000,00 x 20 ekor = Rp104.000.000,00

Betina : Rp4.800.000,00 x 80 ekor = Rp384.000.000,00

± Jumlah= Rp488.000.000,00

30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Ir. Sumardi Ahdah, MM selaku Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 512/319/III.05-WK/2007 tanggal 27 Juni 2007 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan yang antara lain menetapkan Hendra Jaya Putra, S.T, Harun Arasyid dan Indra Gunawan, SP selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007.

Bahwa setelah ditetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut kemudian Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan serangkaian kegiatan antara lain :

- Melakukan pengumuman melalui Media Cetak Daerah Rakyat Merdeka, selanjutnya 1 (satu) hari setelah pengumuman tersebut dibuka pendaftaran dan pengambilan Dokumen pada tanggal (04 Juli 2007 s/d 19 Juli 2007) untuk rekanan.
- Melakukan Pemasukan dan Penawaran pada tanggal 12 Juli 2007.
- Melakukan Pembukaan Penawaran.
- Melakukan Pengajuan Usulan Penetapan Pemenang kepada Pengguna Anggaran.

Dan Panitia Lelang menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan perincian sebagai berikut :

Untuk Sapi Bibit Betina Peranakan Ongol = per ekor @ Rp5.480.000,00

Untuk Sapi Bibit Jantan Peranakan Ongol = per ekor @ Rp6.970.000,00

Untuk Sapi Bibit Bali Jantan = per ekor @ Rp5.180.000,00

Untuk Sapi Bibit Bali Betina = per ekor @ Rp4.790.000,00

Kemudian Panitia Lelang melakukan evaluasi atas penawaran tersebut, sehingga terdapat nama-nama calon pemenang untuk diajukan/diusulkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan dalam hal ini, yaitu Kepala Dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten Way Kanan dengan dilampiri Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 600/004/PAN-LEL/III.05/WK/2007 tanggal 27 Juli 2007 sebagai Laporan Proses dan Hasil Pengadaan kepada Pengguna Anggaran Nomor : 600/005/PAN-LEL/III.05-WK/2007 tertanggal 30 Juli 2007, antara lain :

- Untuk paket Sapi Bibit Betina Peranakan Ongole, yakni
  1. CV. Bhakti Mandiri, 2. CV. Bagus Tri Pahlawan, 3. CV. Mitsa Berdikari.
- Untuk paket pengadaan Sapi Bibit Jantan PO, yakni

Hal. 31 dari 53 hal. Put. No.208 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 CV. Sanjungan Brothers, 2. CV. Yusman Brothers, 3. CV. Banjarmasin.

- Untuk paket pengadaan Sapi Bibit Bali Betina, yakni

1 CV. Banjarmasin, 2. CV. Sanjungan Brother's, 3. CV. Yusman Brother's.

- Untuk paket pengadaan Sapi Bibit Bali Jantan, yakni

1 CV. Ghuno Dhio, 2. CV. Ayu Syara Bersaudara, 3. CV. Kresna Gama Mulia.

Berdasarkan hal tersebut di atas Ir. Sumardi Ahdah menetapkan nama-nama Calon Pemenang sebagaimana usulan dari Panitia Lelang dengan berdasarkan Nomor urut, kemudian Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan nama-nama rekanan sebagai pemenang dari Lelang atas Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Bibit Sapi di Lingkungan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007 dan pada tanggal 13 Agustus 2007 sdr. Ir. Sumardi Ahdan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen melakukan kontrak kerja/komitmen dengan rekanan, antara lain :

a Pengadaan Sapi Bibit Betina Peranakan Ongole (PO), pemenangnya:

- CV. Bakti Mandiri, dengan Direktur, yaitu sdr. Samsul bin Prabu, dengan Kontrak Nomor : 600/03/KTR.LEL/III.05-WK/2007.

b Pengadaan Sapi Bibit Bali Betina, pemenangnya :

- CV. Banjarmasin, Direktur, yakni sdr. Indra, S.E bin Lukman dengan Kontrak Nomor : 600/04/KTR.LEL/III.05-WK/2007.

c Pengadaan Sapi Bibit Jantan Peranakan Ongole (PO), pemenangnya :

- CV. Sanjungan Brothers, Direktur, yakni sdr. Edy Yusman bin Lukman Nomor : 600/09/KTR.LEL/III.05-WK/2007.

d Pengadaan Sapi Bibit Bali Jantan, pemenangnya:

- CV. Ghuno Dhio, Kuasa Direktur, yakni sdr. Zapta Purnama dengan Kontrak Nomor : 600/10/KTR.LEL/III.05-WK/2007.

Bahwa dalam kontrak tersebut telah dicantumkan spesifikasi untuk masing-masing bibit sapi, antara lain :

Bibit Sapi Peranakan onggol

- Sehat.
- Bebas cacat.
- Reproduksi normal.
- Warna putih, Putih kelabu atau kehitam-hitaman.
- Tinggi gumba minimal 114 untuk sapi jantan.
- Tinggi gumba minimal 98 cm untuk sapi betina.





- g Umur minimal 18 bulan.
- h Sehat, bebas cacat dan reproduksi normal yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Sehat Hewan (SKSH) dari dokter hewan setempat.

Bahwa Program Intensifikasi Budidaya Peternakan TA 2007 yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan diperuntukkan untuk masyarakat (Kelompok Tani) sebanyak 8 (delapan) Kelompok Tani dan masing-masing Kelompok Tani mendapatkan bibit ternak sapi sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor terdiri dari 20 (dua puluh) ekor Bibit Ternak Sapi Betina dan 5 (lima) ekor bibit ternak sapi pejantan dengan spesifikasi teknis terdiri dari Bibit Ternak Sapi Jenis Peranakan Ongole (PO) dan Bibit Ternak Sapi Jenis Bali. Hal tersebut diperoleh masyarakat dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas diketahui oleh Kepala Kampung, Kepala UPTD dan Camat, selanjutnya Kepala Dinas mengeluarkan Surat Keputusan penerima bantuan yang antara lain Kelompok Tani Melati I, Karya Makmur, Margo Mulyo, Sri Rahayu, UB.Betik Ragom, Mekar Mukti, Puji Rahayu, Mulya Sari.

Namun dalam hal ini untuk Pengadaan Bibit Sapi Betina Peranakan Ongole (PO) sebanyak 80 (delapan puluh) ekor dengan rekanan CV.Bhakti Mandiri yang mana Direkrturnya adalah Samsul bin Prabu dan nilai kontrak sebesar Rp388.622.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) setelah dipotong pajak penghasilan (PPh) 1,5% sebesar Rp3.293.400,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah telah dikerjakan oleh Terdakwa I Gede Budi Artana,S.Pd bin Tinggen. Hal tersebut Terdakwa I Gede Budi Artana,S.Pd bin Tinggen peroleh dengan cara sebelumnya mengadakan komunikasi dengan Jasurah, selanjutnya pada saat sebelum pengumuman pemenang atas pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Bibit Sapi di Lingkungan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007, Terdakwa I Gede Budi Artana, S.Pd bin Tinggen mendatangi Samsul bin Prabu selaku Direktur CV.Bhakti Mandiri dengan mengatakan bahwa ia telah mendapatkan Pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Sapi Betina Peranakan Ongole (PO) serta meminta kepada Samsul untuk menjalankan pekerjaan tersebut kemudian Samsul mengijinkannya dengan catatan peminjaman atas perusahaan miliknya dilakukan di hadapan Notaris, namun sampai dengan pekerjaan tersebut selesai, Terdakwa tidak juga mendatangi Samsul, bahkan Terdakwa I Gede Budi Artana,S.Pd bin Tinggen telah meniru/memalsukan tanda tangan Samsul pada kontrak kerja dan surat kuasa untuk mengurus dan menerima pencairan cek sebesar Rp216.266.600,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah);

Hal. 33 dari 53 hal. Put. No.208 PK/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa I Gede Budi Artana, S.Pd bin Tinggen juga mengerjakan pekerjaan milik CV.Sanjungan Brother's dengan Direkturnya sdr.Edy Yusman dengan kegiatan mengadakan Bibit Ternak Sapi Jantan Jenis Peranakan Ongole (PO) sebanyak 20 (dua puluh) ekor dengan nilai kontrak sebesar Rp137.496.150,00 (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), hal itu diperoleh Terdakwa dengan cara meminta pekerjaan tersebut kepada sdr. Indra bin Lukman selaku adik kandung dari sdr. Edy Yusman tanpa sepengetahuan serta kuasa dari sdr.Edy Yusman, selaku Direktur CV.Sanjungan Brother's sehingga Terdakwa tidak berhak atas pekerjaan tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa I Gede Budi Artana, S.Pd bin Tinggen selaku Pegawai Negeri Sipil dengan menyalahgunakan kedudukannya / tanpa hak mendapatkan kedua pekerjaan tersebut, yaitu yang dimenangkan oleh CV.Bhakti Mandiri maupun oleh CV.Sanjungan Brother's dengan total nilai kontrak dari kedua pekerjaan tersebut sebesar Rp512.159.150,00 (lima ratus dua belas juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2007 Terdakwa I Gede Budi Artana, S.Pd bin Tinggen bersama-sama dengan rekanan lainnya (Indra dan Zapta) menemui Ir.Bani Aras, M.AP di Rumah Sakit Handayani Kotabumi dengan membawa dokumen-dokumen pengadaan bibit ternak sapi agar ditandatangani oleh Ir.Bani Aras, M.AP, dokumen tersebut antara lain berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap Pertama Pengadaan Bibit Ternak Sapi Betina PO atas nama penyedia barang/jasa CV.Bhakti Mandiri Nomor : 027/548/III.05-WK/2007 tanggal 20 Agustus 2007 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Nomor : 027/549/III.05-WK/2007 tanggal 20 Agustus 2007 sebanyak 40 ekor.
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap Pertama atas nama penyedia barang/jasa CV.Sanjungan Brother's Nomor : 027/550/III.05-WK/2007 tanggal 20 Agustus 2007 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama No.027/551/III.05-WK/2007 tanggal 20 Agustus 2007, sebanyak 10 (sepuluh) ekor bibit sapi jantan PO atau 50% Pekerjaan.

yang mana dokumen-dokumen tersebut di atas telah ditandatangani oleh Ir.Sumardi Ahdah, MM selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan tersebut.

Setelah itu Terdakwa I Gede Budi Artana, S.Pd bin Tinggen melakukan Pencairan tahap pertama atas pekerjaan tersebut dengan cara memalsukan tanda tangan Direktur CV.Bhakti Mandiri sebesar Rp216.266.600.00 (dua ratus enam belas juta dua ratus enam

34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu enam ratus rupiah) sedangkan untuk CV.Sanjungan Brother's sebesar Rp68.748.075,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah).

Bahwa untuk **Pencairan** tahap kedua Terdakwa I Gede Budi Artana, S.Pd bin Tinggen pada tanggal 29 September 2007 Terdakwa I Gede Budi Artana, S.Pd bin Tinggen bersama-sama dengan rekanan lainnya (Indra dan Zapta) menemui Ir.Bani Aras, M.AP di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan dengan membawa dokumen-dokumen **pengadaan** bibit ternak sapi agar ditandatangani oleh Ir.Bani Aras, M.AP, dokumen tersebut antara lain berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Bibit Betina PO atas nama Penyedia Barang/Jasa CV.Bakti Mandiri Tahap Kedua No.027/767/III.05-WK/2007 tanggal 7 September 2007 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua No. 027/768/III.05-WK/2007, pada tanggal 7 September 2007.
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Hasil Pengadaan Ternak Bibit Sapi Jantan PO atas nama Penyedia Barang/Jasa CV.Sanjungan Brothers tahap kedua No.027/769/III.05-WK/2007 tanggal 7 September 2007 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua (Akhir) No. 027/770/III.05-WK/2007. Pada tanggal 7 September 2007.

yang mana dokumen-dokumen tersebut di atas telah ditandatangani oleh Ir.Sumardi Ahdah, MM selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan tersebut.

Sehingga Terdakwa I Gede Budi Artana, S.Pd bin Tinggen mendapatkan uang dari kedua pekerjaan (paket 03 dan 09) sebesar Rp512.159.150,00 (Rp137.496.150,00 + Rp432.533.200,00).

Kemudian dari uang tersebut Terdakwa I Gede Budi Artana, S.Pd bin Tinggen menggunakannya untuk pembelian bibit ternak sapi jenis PO jantan dan betina melalui Herwan, dengan perincian sebagai berikut :

80 ekor bibit sapi PO betina.

@ Rp2.500.000,00 = Rp200.000.000,00

9 ekor bibit sapi PO jantan

@ Rp2.650.000,00 = Rp 23.850.000,00 +

Jumlah Rp223.850.000,00

Namun dalam pelaksanaannya Herwan hanya dapat melakukan pembelian bibit ternak sapi jenis PO jantan dan betina dengan perincian sebagai berikut :

Untuk Desa Bumi Rejo:

Hal. 35 dari 53 hal. Put. No.208 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 ekor bibit Sapi jenis PO betina  
@ Rp2.300.000,00 = Rp46.000.000,00  
5 ekor bibit Sapi jenis PO Jantan  
@ Rp2.500.000,00 = Rp12.500.000,00 +  
Jumlah = Rp58.500.000,00

Untuk Desa Negeri Baru;

20 ekor bibit Sapi jenis PO betina  
@ Rp2.300.000,00 = Rp46.000.000,00  
4 ekor bibit Sapi jenis PO Jantan  
@ Rp2.500.000,00 = Rp10.000.000,00 +  
Jumlah = Rp56.000.000,00

Sedangkan 1 (satu) ekor bibit sapi jantan dibeli oleh Terdakwa I Gede Budi Artana, S.Pd bin Tinggen sendiri. Kemudian sebanyak 5 (lima) ekor bibit sapi jantan jenis PO sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diberikan kepada keempat desa tersebut, sehingga sdr. Herwan membeli sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) ekor bibit sapi jenis PO yang masing-masing terdiri dari :

60 ekor bibit sapi PO betina = Rp138.000.000,00  
19 ekor bibit sapi PO jantan = Rp 47.500.000,00 +  
Jumlah Rp185.500.000,00

Bahwa dari sisa dana yang diterima oleh Terdakwa setelah pembelian bibit ternak sapi sebesar Rp atas pencairan kedua pekerjaan tersebut, yakni sebesar Rp315.929.350,00 (Rp570.029.350,00 - Rp224.100.000,00) dan selanjutnya Terdakwa memberikannya kepada pihak-pihak yang menurutnya telah membantu dirinya antara lain kepada :

- sdr. Jasurah & Rekan Rp142.174.000,00
  - sdr.Lela Rp 50.000.000,00
  - sdr.Indra Rp 8.000.000,00
- Total Rp200.174.000,00

sedangkan sisanya yang diperoleh dari Rp315.929.350,00 - Rp200.174.000,00 = Rp115.215.350,00 (seratus lima belas juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri.

Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan oleh Ahli, yaitu drh. Dedy Kristianto dan drh. Nazarudin dan keterangan saksi kelompok tani sebagai pihak penerima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa realisasi jumlah sapi PO yang diserahkan hanya 98 ekor dari 100 ekor yang ditetapkan dalam kontrak dengan rincian 80 ekor sapi betina dan 18 ekor sapi jantan sehingga masih terdapat kekurangan 2 (dua) ekor sapi jantan PO yang seharusnya diterima oleh Kelompok Tani Melati I.

Bahwa dari sebanyak 98 ekor sapi tersebut yang dilakukan opname fisik dan penilaian Ahli (dokter hewan) hanya sebanyak 88 ekor sapi sedangkan sisanya sebanyak 10 ekor tidak dapat dinilai disebabkan sebanyak 9 (sembilan) ekor telah mati dan 1 (satu) ekor hilang. Hasil penilaian ahli atas sebanyak 88 ekor sapi tersebut disimpulkan sebagai berikut :

No	Kelompok Tani (Penerima)	Memenuhi	Tidak Memenuhi
	Sapi Betina (PO)	5	14
1.	Melati I	12	5
2.	UD Betik Ragom	4	14
3.	Sri Rahayu	4	19
4.	Karya Makmur	1	19
	Sub Jumlah	22	52
	Sapi Jantan (PO)		
1.	Melati I	1	1
2.	UD Betik Ragom	1	1
3.	Sri Rahayu	1	3
4.	Karya Makmur	0	5
	Sub Jumlah	3	11
	Jumlah	25	63

Sehingga dari 100 ekor bibit ternak sapi sebanyak 63 ekor sapi tidak memenuhi spesifikasi.

Bahwa atas hasil pelaksanaan kedua pekerjaan (Paket 03 dan 09) tersebut dirinya menerima pembayaran dari Dinas Pertanian sebesar Rp570.029.350,00 setelah dipotong PPh sebesar 1,5% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan (Paket)	Nilai Kontrak (Rp)	Potongan PPh (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pengadaan Sapi Betina PO 80 ekor (Paket 03)	439.120.000,00	6.586. 800,00	432.533.200,00
2.	Pengadaan Sapi Jantan PO 20 ekor (Paket 09)	139.590.000,00	2.093.850,00	137.496.150,00
	JUMLAH	578.710.000,00	8.680.650,00	570.029.350,00

Hal. 37 dari 53 hal. Put. No.208 PK/Pid.Sus/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari sisa dana yang diterima oleh Terdakwa setelah pembelian bibit ternak sapi sebesar Rp atas pencairan kedua pekerjaan tersebut, yakni sebesar Rp315.929.350,00 (Rp570.029.350,00 - Rp224.100.000,00).

sedangkan sisanya yang diperoleh dari Rp315.929.350,00 - Rp200.174.000,00 = Rp115.215.350,00 (seratus lima belas juta dua ratus lima puluh lima puluh rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri;

Berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas dugaan korupsi Pekerjaan Pengadaan Sapi Betina dan Jantan Peranakan Ongole Program Peningkatan Produksi/ Intensifikasi Budidaya Ternak Sapi Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan oleh TIM BPKP Perwakilan Propinsi Lampung, yaitu Kisyadi SE, Msi, Susilohadi, Ak, Edy Suyatno, Jestro David Hasibuan, Gufron Rosjidi, mendapatkan Hasil Perhitungan Kerugian keuangan Negara dihitung dengan cara harga kontrak Pengadaan Bibit Sapi Betina dan Jantan PO dikurangi dengan Nilai pembelian sapi yang sesungguhnya (sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Sdr. I Gede Budi Artana) kemudian dikurangi kembali dengan PPh Pasal 21 yang disetor ke kas Negara.

Nilai kerugian keuangan Negara atas Pengadaan Bibit Sapi Betina dan jantan PO dihitung sebagai berikut:

1	Harga kontrak pengadaan bibit sapi	
•	Sapi betina sebanyak 80 ekor	Rp439.120.000,00
•	Sapi jantan sebanyak 20 ekor	Rp139.590.000,00
	Sub Jumlah	Rp578.710.000,00
2	Nilai pembelian sapi yang sesungguhnya	
•	Sapi betina 80 ekor x 2.500.000,00	Rp200.000.000,00
•	Sapi jantan :	
•	Dibeli Sdr. Herwan 9 x ekor x Rp2.650.000,00	Rp 23.850.000,00
•	Dibeli Sdr. I Gede Budi Artana	
	11 ekor x Rp2.750.000,00	<u>Rp 30.250.000,00</u>
	Sub Jumlah	<u>(Rp254.100.000,00)</u>
	Jumlah 1-2	Rp324.610.000,00
3	PPh 21 yang telah disetor	
•	Sapi betina Rp439.120.000,00 x 1,5%	Rp 6.586.800,00
•	Sapi jantan Rp139.590.000,00 x 1,5%	Rp 2.093.850,00
	Sub Jumlah	Rp 8.680.650,00
	Jumlah/Nilai atau uang kerugian Keuangan Negara	Rp315.929.350,00





Hal tersebut sesuai dengan metode penghitungan kerugian uang Negara yang dilakukan oleh Tim BPKP Perwakilan Lampung dan atas bukti - bukti tersebut di atas, maka jumlah kerugian uang Negara atas kasus dugaan tindak pidana Korupsi pada Pekerjaan Pengadaan Sapi Jantan dan Betina Peranakan Ongole (PO) Paket 03 dan 09 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Intesifikasi Budidaya Ternak Sapi) pada Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar Rp315.929.350,00 (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Atas perbuatan Terdakwa I Gede Budi Artana, S.Pd bin Tinggen sebagaimana diuraikan di atas maka Negara telah mengalami kerugian sebesar Rp315.929.350,00 (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan**

**Umpu tanggal 08 Maret 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :**

- 1 Menyatakan Terdakwa I GEDE BUDI ARTANA, S.Pd bin TINGGEN, telah terbukti “Turut serta bersama-sama dengan Ir. SUMARDI AHDAH, M.M., Ir.BANI ARAS, M.AP dan SAMSUL (dalam berkas perkara lain) melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GEDE BUDI ARTANA, S.Pd bin TINGGEN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Hal. 39 dari 53 hal. Put. No.208 PK/Pid.Sus/2014



penjara, dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

- 3 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di mana apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa I GEDE BUDI ARTANA, S.Pd bin TINGGEN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp115.215.350,00 (seratus lima belas juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja) antara Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan dengan CV. Ghuno Dhio Nomor : 600/10/KTR.LEL/III.05-WK/2007 tanggal 10 Agustus 2007;
  - 2 Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja) antara Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan dengan CV. Banjarmasin Nomor : 600/04/KTR.LEL/III.05-WK/2007 tanggal 13 Agustus 2007;
  - 3 Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja) antara Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan dengan CV. Bhakti Mandiri Nomor : 600/03/KTR.LEL/III.05-WK/2007 tanggal 13 Agustus 2007;
  - 4 Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja) antara Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan dengan CV. Sanjungan Brothers Nomor : 600/09/KTR.LEL/III.05-WK/2007 tanggal 13 Agustus 2007;
  - 5 Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan Nomor : 524/750/III.05-WK/2007, Juni 2007 tentang Penetapan Kelompok Tani dan Petani penerima ternak sapi Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan kegiatan Intensifikasi Budidaya Ternak Sapi Tahun Anggaran 2007;



- 6 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 601/70.b/III.05-WK/2007;
- 7 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 601/722.e/III.05-WK/2007;
- 8 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 601/711.b/III.05-WK/2007;
- 9 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 601/712.b/III.05-WK/2007;
- 10 Surat Perjanjian Kerja Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Kegiatan Intensifikasi Budidaya Ternak Sapi Tahun Anggaran 2007 antara Ir. Bani Aras, M.Ap dengan Marsan Idris tanggal 7 September 2007 disertai Daftar DKT penerima;
- 11 Surat Perjanjian Kerja Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Kegiatan Intensifikasi Budidaya Ternak Sapi Tahun Anggaran 2007 antara Ir. Bani Aras, M.Ap dengan I Nyoman Suwatre tanggal 03 September 2007 disertai Daftar DKT penerima;
- 12 Surat Perjanjian kerja Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Kegiatan Intensifikasi Budidaya Ternak Sapi Tahun Anggaran 2007 antara Ir. Bani Aras, M.Ap. dengan Rudi Hartono, tanggal 03 September 2007 disertai Daftar DKT penerima;
- 13 Surat Perjanjian Kerja Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Kegiatan Intensifikasi Budidaya Ternak Sapi Tahun Anggaran 2007 antara Ir. Bani Aras, M.Ap dengan Gino tanggal 07 September 2007;
- 14 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 601/763.a/III.05-WK/2007 tanggal 07 September 2007;
- 15 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 601/763.a/III.05-WK/2007, tanggal 07 September 2007;
- 16 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 601/750.a/III.05-WK/2007, tanggal 07 September 2007;
- 17 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 601/762.a/III.05-WK/2007, tanggal 07 September 2007;
- 18 Lampiran Surat Laporan dan Usulan Penetapan Calon Pemenang Pelelangan No. 600/002/PAN-LE/III.05-WK/2007 tanggal 27 Juli 2007 Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007;
- 19 Lampiran Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No. 600/004/PAN-LEL/III.05-WK/2007 tanggal 27 Juli 2007 Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007;
- 20 Pengumuman Lelang Nomor : 600/001/PAN-LEL/III.05-WK/2007, bulan Juli 2007;

Hal. 41 dari 53 hal. Put. No.208 PK/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 600/004/PAN-LEL/III.05-WK/2007, 27 Juli 2007;
- 22 Laporan dan Usulan Penetapan Calon Pemenang Pelelangan Nomor : 600/005/PAN-LEL/III.05-WK/2007, tanggal 30 Juli 2007;
- 23 Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 512/454/III.05-WK/2007 tanggal 31 Juli 2007;
- 24 Pengumuman, Nomor : 600/006/PAN-LEL/III.05-WK/2007, tanggal 31 Juli 2007;
- 25 Lampiran Pengumuman Nomor : 600/006/PAN-LEL/III.05-WK/2007, tanggal 31 Juli 2007;
- 26 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap Pertama Nomor : 027/540/III.05-WK/2007, tanggal 16 Agustus 2007;
- 27 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap pertama Nomor : 027/541/III.05-WK/2007, tanggal 14 Agustus 2007;
- 28 Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/632/III.05-WK/2007, tanggal 20 Agustus 2007;
- 29 Surat Keterangan Pengeluaran Hewan No.524/101/33/TGS/2007 tanggal 01 September 2007;
- 30 Surat Keterangan Pengeluaran Hewan No. 524/38/33/TGS/2007 tanggal 13 Agustus 2007;
- 31 Surat Keterangan Kesehatan Hewan Ternak yang akan dibawa keluar daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 524/71/D.2/2007, tanggal 18 Agustus 2007;
- 32 Surat Keterangan Kesehatan Hewan Ternak yang akan dibawa keluar daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 524/108/D.2/2007, tanggal 03 September 2007;
- 33 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/541/III.05-WK/2007, tanggal 14 Agustus 2007;
- 34 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Nomor : 027/550/III.05-WK/2007, tanggal 20 Agustus 2007;
- 35 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Nomor : 027/551/III.05-WK/2007, tanggal 20 Agustus 2007;
- 36 Bukti Kas Pengeluaran tanggal 04 September 2007, disertai 1 (satu) bundel BPK, SPM, SPP 1 s.d. 3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 Bukti Kas Pengeluaran tanggal 05 Oktober 2007, disertai 1 (satu) bundel BPK, SPM, SPP 1 s.d. 3;
  - 38 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua Nomor : 027/770/III.05-WK/2007, tanggal 07 September 2007;
  - 39 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua Nomor : 027/767/III.05-WK/2007, tanggal 07 September 2007;
  - 40 Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/885.a/III.05-WK/2007. tanggal 05 Oktober 2007;
  - 41 Bukti Kas Pengeluaran tanggal 20 Agustus 2007, disertai 1 (satu) bundel BPK, SPM, SPP, 1 s.d. 3;
  - 42 Bukti Kas Pengeluaran tanggal September 2007, disertai 1 (satu) bundel BPK, SPM, SPP, 1 s.d. 3;
  - 43 Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/820.a/III.05-WK/2007, tanggal 24 September 2007;
  - 44 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap Kedua Nomor : 027/767/III.05-WK/2007, tanggal 07 September 2007;
  - 45 Bukti Kas Pengeluaran tanggal 20 Agustus 2007, disertai 1 (satu) bundel BPK, SPM, SPP, 1 s.d. 3;
  - 46 Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/646/III.05-WK/2007, tanggal 20 Agustus 2007;
  - 47 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap Kedua Nomor : 027/548/III.05-WK/2007, tanggal 20 Agustus 2007;
  - 48 Berita Acara serah terima Pekerjaan Tahap pertama Nomor : 027/549/III.05-WK/2007, tanggal 20 Agustus 2007;
  - 49 Surat Kuasa SAMSUL dan I GEDE BUDI ARTANA, S.Pd, September 2007;
  - 50 Kwitansi dari I GEDE BUDI ARTANA sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 17 September 2007, sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu untuk dipergunakan dalam perkara an. Ir. BANI ARAS, M.AP dan Ir. SUMARDI AHDAH, M.M.;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa I GEDE BUDI ARTANA, S.Pd bin TINGGEN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 43 dari 53 hal. Put. No.208 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Membaca putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu No. 169 / Pid / B /  
2010 / PN.BU tanggal 26 Mei 2011 yang amar selengkapnya sebagai berikut:**

Menyatakan Terdakwa I GEDE BUDI ARTANA bin TINGGEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, Subsidair Atau Kedua Primair, Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja) antara Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan dengan CV. Ghuno Dhio Nomor : 600/10/KTR.LEL/III.05-WK/2007 tanggal 10 Agustus 2007;
- 2 Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja) antara Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan dengan CV. Banjarmasin Nomor : 600/04/KTR.LEL/III.05-WK/2007 tanggal 13 Agustus 2007;
- 3 Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja) antara Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan dengan CV. Bhakti Mandiri Nomor : 600/03/KTR.LEL/III.05-WK/2007 tanggal 13 Agustus 2007;
- 4 Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja) antara Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan dengan CV. Sanjungan Brothers Nomor : 600/09/KTR.LEL/III.05-WK/2007 tanggal 13 Agustus 2007;
- 5 Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan Nomor : 524/750/III.05-WK/2007, Juni 2007 tentang Penetapan Kelompok Tani dan Petani penerima ternak sapi Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan kegiatan Intensifikasi Budidaya Ternak Sapi Tahun Anggaran 2007;
- 6 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 601/70.b/III.05-WK/2007;
- 7 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 601/722.e/III.05-WK/2007;
- 8 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 601/711.b/III.05-WK/2007;
- 9 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 601/712.b/III.05-WK/2007;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Surat Perjanjian Kerja Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Kegiatan Intensifikasi Budidaya Ternak Sapi Tahun Anggaran 2007 antara Ir. Bani Aras, M.Ap dengan Marsan Idris tanggal 7 September 2007 disertai Daftar DKT penerima;
- 11 Surat Perjanjian Kerja Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Kegiatan Intensifikasi Budidaya Ternak Sapi Tahun Anggaran 2007 antara Ir. Bani Aras, M.Ap dengan I Nyoman Suwatre tanggal 03 September 2007 disertai Daftar DKT penerima;
- 12 Surat Perjanjian kerja Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Kegiatan Intensifikasi Budidaya Ternak Sapi Tahun Anggaran 2007 antara Ir.Bani Aras, M.Ap. dengan Rudi Hartono, tanggal 03 September 2007 disertai Daftar DKT penerima;
- 13 Surat Perjanjian Kerja Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Kegiatan Intensifikasi Budidaya Ternak Sapi Tahun Anggaran 2007 antara Ir. Bani Aras, M.Ap dengan Gino tanggal 07 September 2007;
- 14 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 601/763.a/III.05-WK/2007 tanggal 07 September 2007;
- 15 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 601/763.a/III.05-WK/2007, tanggal 07 September 2007;
- 16 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 601/750.a/III.05-WK/2007, tanggal 07 September 2007;
- 17 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 601/762.a/III.05-WK/2007, tanggal 07 September 2007;
- 18 Lampiran Surat Laporan dan Usulan Penetapan Calon Pemenang Pelelangan No. 600/002/PAN-LE/III.05-WK/2007 tanggal 27 Juli 2007 Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007;
- 19 Lampiran Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No. 600/004/PAN-LEL/III.05-WK/2007 tanggal 27 Juli 2007 Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007;
- 20 Pengumuman Lelang Nomor : 600/001/PAN-LEL/III.05-WK/2007, bulan Juli 2007;
- 21 Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 600/004/PAN-LEL/III.05-WK/2007, 27 Juli 2007;
- 22 Laporan dan Usulan Penetapan Calon Pemenang Pelelangan Nomor : 600/005/PAN-LEL/III.05-WK/2007, tanggal 30 Juli 2007;

Hal. 45 dari 53 hal. Put. No.208 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23 Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 512/454/III.05-WK/2007 tanggal 31 Juli 2007;
- 24 Pengumuman, Nomor : 600/006/PAN-LEL/III.05-WK/2007, tanggal 31 Juli 2007;
- 25 Lampiran Pengumuman Nomor : 600/006/PAN-LEL/III.05-WK/2007, tanggal 31 Juli 2007;
- 26 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap Pertama Nomor : 027/540/III.05-WK/2007, tanggal 16 Agustus 2007;
- 27 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap pertama Nomor : 027/541/III.05-WK/2007, tanggal 14 Agustus 2007;
- 28 Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/632/III.05-WK/2007, tanggal 20 Agustus 2007;
- 29 Surat Keterangan Pengeluaran Hewan No. 524/101/33/TGS/2007 tanggal 01 September 2007;
- 30 Surat Keterangan Pengeluaran Hewan No. 524/38/33/TGS/2007 tanggal 13 Agustus 2007;
- 31 Surat Keterangan Kesehatan Hewan Ternak yang akan dibawa keluar daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 524/71/D.2/2007, tanggal 18 Agustus 2007;
- 32 Surat Keterangan Kesehatan Hewan Ternak yang akan dibawa keluar daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 524/108/D.2/2007, tanggal 03 September 2007;
- 33 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/541/III.05-WK/2007, tanggal 14 Agustus 2007;
- 34 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Nomor : 027/550/III.05-WK/2007, tanggal 20 Agustus 2007;
- 35 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Nomor : 027/551/III.05-WK/2007, tanggal 20 Agustus 2007;
- 36 Bukti Kas Pengeluaran tanggal 04 September 2007, disertai 1 (satu) bundel BPK, SPM, SPP 1 s.d. 3;
- 37 Bukti Kas Pengeluaran tanggal 05 Oktober 2007, disertai 1 (satu) bundel BPK, SPM, SPP 1 s.d. 3;
- 38 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua Nomor : 027/770/III.05-WK/2007, tanggal 07 September 2007;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua Nomor : 027/767/III.05-WK/2007, tanggal 07 September 2007;
- 40 Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/885.a/III.05-WK/2007. tanggal 05 Oktober 2007;
- 41 Bukti Kas Pengeluaran tanggal 20 Agustus 2007, disertai 1 (satu) bundel BPK, SPM, SPP, 1 s.d. 3;
- 42 Bukti Kas Pengeluaran tanggal September 2007, disertai 1 (satu) bundel BPK, SPM, SPP, 1 s.d. 3;
- 43 Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/820.a/III.05-WK/2007, tanggal 24 September 2007;
- 44 Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap Kedua Nomor : 027/767/III.05-WK/2007, tanggal 07 September 2007;
- 45 Bukti Kas Pengeluaran tanggal 20 Agustus 2007, disertai 1 (satu) bundel BPK, SPM, SPP, 1 s.d. 3;
- 46 Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/646/III.05-WK/2007, tanggal 20 Agustus 2007;
- 47 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap Kedua Nomor : 027/548/III.05-WK/2007, tanggal 20 Agustus 2007;
- 48 Berita Acara serah terima Pekerjaan Tahap pertama Nomor : 027/549/III.05-WK/2007, tanggal 20 Agustus 2007;
- 49 Surat Kuasa Samsul dan I GEDE BUDI ARTANA, S.Pd, September 2007;
- 50 Kwitansi dari I GEDE BUDI ARTANA sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 17 September 2007, sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu untuk dipergunakan dalam perkara an. Ir. BANI ARAS, M.AP dan Ir.SUMARDI AHDAH, M.M.;

Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

**Membaca putusan Mahkamah Agung R.I No. 972 K / Pid.Sus / 2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor : 169 / Pid / B / 2010 / PN.BU tanggal 26 Mei 2011;

Hal. 47 dari 53 hal. Put. No.208 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa I GEDE BUDI ARTANA, S.Pd bin TINGGEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp115.215.350,00 (seratus lima belas juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang jika tidak membayar uang pengganti untuk paling lama dalam waktu 1 (satu) setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 4 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja) antara Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan dengan CV. Ghuno Dhio Nomor : 600/10/KTR.LEL/III.05-WK/2007 tanggal 10 Agustus 2007;
  - 2 Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja) antara Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan dengan CV. Banjarmasin Nomor : 600/04/KTR.LEL/III.05-WK/2007 tanggal 13 Agustus 2007;
  - 3 Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja) antara Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan dengan CV. Bhakti Mandiri Nomor : 600/03/KTR.LEL/III.05-WK/2007 tanggal 13 Agustus 2007;
  - 4 Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja) antara Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanian Kabupaten Way Kanan dengan CV. Sanjungan Brothers Nomor : 600/09/KTR.LEL/III.05-WK/2007 tanggal 13 Agustus 2007;
- 5 Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan Nomor : 524/750/III.05-WK/2007, Juni 2007 tentang Penetapan Kelompok Tani dan Petani penerima ternak sapi Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan kegiatan Intensifikasi Budidaya Ternak Sapi Tahun Anggaran 2007;
  - 6 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 601/70.b/III.05-WK/2007;
  - 7 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 601/722.e/III.05-WK/2007;
  - 8 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 601/711.b/III.05-WK/2007;
  - 9 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 601/712.b/III.05-WK/2007;
  - 10 Surat Perjanjian Kerja Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Kegiatan Intensifikasi Budidaya Ternak Sapi Tahun Anggaran 2007 antara Ir. Bani Aras, M.Ap dengan Marsan Idris tanggal 7 September 2007 disertai Daftar DKT penerima;
  - 11 Surat Perjanjian Kerja Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Kegiatan Intensifikasi Budidaya Ternak Sapi Tahun Anggaran 2007 antara Ir. Bani Aras, M.Ap dengan I Nyoman Suwatre tanggal 03 September 2007 disertai Daftar DKT penerima;
  - 12 Surat Perjanjian kerja Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Kegiatan Intensifikasi Budidaya Ternak Sapi Tahun Anggaran 2007 antara Ir. Bani Aras, M.Ap. dengan Rudi Hartono, tanggal 03 September 2007 disertai Daftar DKT penerima;
  - 13 Surat Perjanjian Kerja Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Kegiatan Intensifikasi Budidaya Ternak Sapi Tahun Anggaran 2007 antara Ir. Bani Aras, M.Ap dengan Gino tanggal 07 September 2007;
  - 14 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 601/763.a/III.05-WK/2007 tanggal 07 September 2007;
  - 15 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 601/763.a/III.05-WK/2007, tanggal 07 September 2007;
  - 16 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 601/750.a/III.05-WK/2007, tanggal 07 September 2007;
  - 17 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 601/762.a/III.05-WK/2007, tanggal 07 September 2007;

Hal. 49 dari 53 hal. Put. No.208 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 18 Lampiran Surat Laporan dan Usulan Penetapan Calon Pemenang Pelelangan No. 600/002/PAN-LE/III.05-WK/2007 tanggal 27 Juli 2007 Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007;
- 19 Lampiran Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No. 600/004/PAN-LEL/III.05-WK/2007 tanggal 27 Juli 2007 Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007;
- 20 Pengumuman Lelang Nomor : 600/001/PAN-LEL/III.05-WK/2007, bulan Juli 2007;
- 21 Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 600/004/PAN-LEL/III.05-WK/2007, 27 Juli 2007;
- 22 Laporan dan Usulan Penetapan Calon Pemenang Pelelangan Nomor : 600/005/PAN-LEL/III.05-WK/2007, tanggal 30 Juli 2007;
- 23 Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 512/454/III.05-WK/2007 tanggal 31 Juli 2007;
- 24 Pengumuman, Nomor : 600/006/PAN-LEL/III.05-WK/2007, tanggal 31 Juli 2007;
- 25 Lampiran Pengumuman Nomor : 600/006/PAN-LEL/III.05-WK/2007, tanggal 31 Juli 2007;
- 26 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap Pertama Nomor : 027/540/III.05-WK/2007, tanggal 16 Agustus 2007;
- 27 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap pertama Nomor : 027/541/III.05-WK/2007, tanggal 14 Agustus 2007;
- 28 Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/632/III.05-WK/2007, tanggal 20 Agustus 2007;
- 29 Surat Keterangan Pengeluaran Hewan No. 524/101/33/TGS/2007 tanggal 01 September 2007;
- 30 Surat Keterangan Pengeluaran Hewan No. 524/38/33/TGS/2007 tanggal 13 Agustus 2007;
- 31 Surat Keterangan Kesehatan Hewan Ternak yang akan dibawa keluar daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 524/71/D.2/2007, tanggal 18 Agustus 2007;
- 32 Surat Keterangan Kesehatan Hewan Ternak yang akan dibawa keluar daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 524/108/D.2/2007, tanggal 03 September 2007;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/541/III.05-WK/2007, tanggal 14 Agustus 2007;
- 34 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Nomor : 027/550/III.05-WK/2007, tanggal 20 Agustus 2007;
- 35 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Nomor : 027/551/III.05-WK/2007, tanggal 20 Agustus 2007;
- 36 Bukti Kas Pengeluaran tanggal 04 September 2007, disertai 1 (satu) bundel BPK, SPM, SPP 1 s.d. 3;
- 37 Bukti Kas Pengeluaran tanggal 05 Oktober 2007, disertai 1 (satu) bundel BPK, SPM, SPP 1 s.d. 3;
- 38 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua Nomor : 027/770/III.05-WK/2007, tanggal 07 September 2007;
- 39 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua Nomor : 027/767/III.05-WK/2007, tanggal 07 September 2007;
- 40 Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/885.a/III.05-WK/2007. tanggal 05 Oktober 2007;
- 41 Bukti Kas Pengeluaran tanggal 20 Agustus 2007, disertai 1 (satu) bundel BPK, SPM, SPP, 1 s.d. 3;
- 42 Bukti Kas Pengeluaran tanggal September 2007, disertai 1 (satu) bundel BPK, SPM, SPP, 1 s.d. 3;
- 43 Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/820.a/III.05-WK/2007, tanggal 24 September 2007;
- 44 Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap Kedua Nomor : 027/767/III.05-WK/2007, tanggal 07 September 2007;
- 45 Bukti Kas Pengeluaran tanggal 20 Agustus 2007, disertai 1 (satu) bundel BPK, SPM, SPP, 1 s.d. 3;
- 46 Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/646/III.05-WK/2007, tanggal 20 Agustus 2007;
- 47 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap Kedua Nomor : 027/548/III.05-WK/2007, tanggal 20 Agustus 2007;
- 48 Berita Acara serah terima Pekerjaan Tahap pertama Nomor : 027/549/III.05-WK/2007, tanggal 20 Agustus 2007;
- 49 Surat Kuasa Samsul dan I GEDE BUDI ARTANA, S.Pd, September 2007;
- 50 Kwitansi dari I GEDE BUDI ARTANA sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 17 September 2007, sebesar Rp45.000.000,00 (empat

Hal. 51 dari 53 hal. Put. No.208 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu untuk dipergunakan dalam perkara an. Ir. BANI ARAS, M.AP dan Ir. SUMARDI AHDAH, M.M.;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akte Permohonan Peninjauan Kembali No. 01 / Pid.PK / 2014 / PN.BU yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2014 Penasehat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2013) telah mengajukan permohonan agar Putusan Mahkamah Agung R.I No. 972 K / Pid.Sus / 2013 tanggal 29 Agustus 2013 tersebut dapat ditinjau kembali;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.972 K / Pid.Sus / 2013 tanggal 29 Agustus 2013 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 08 Oktober 2013, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam SEMA No. 1 Tahun 2012 tanggal 28 Juni 2012 menyatakan bahwa dalam sidang pemeriksaan permohonan perkara peninjauan kembali, Pemohon Peninjauan Kembali wajib hadir di persidangan pemeriksaan peninjauan kembali, dan demikian juga dalam Pasal 265 Ayat (2) KUHAP menentukan bahwa dalam sidang pemeriksaan permohonan peninjauan kembali, Pemohon Peninjauan Kembali dan Jaksa ikut hadir dan dapat menyatakan pendapatnya. Namun dalam perkara *a quo* ternyata yang menghadiri persidangan pemeriksaan perkara peninjauan kembali hanya Penasehat Hukum Pemohon, sebagaimana Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Peninjauan Kembali tertanggal 12 Maret 2014, dengan demikian permohonan peninjauan kembali tersebut tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dinyatakan tidak dapat diterima, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung R.I No. 972 K / Pid.Sus / 2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang dimohonkan peninjauan kembali dinyatakan tersebut tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **TERPIDANA / I GEDE BUDI ARTANA, S.Pd bin TINGGEN** tersebut;

Menyatakan Putusan Mahkamah Agung R.I No. 972 K / Pid.Sus / 2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut untuk membayar biaya perkara pada peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 15 Januari 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.** Hakim Adhoc Tipikor pada Mahkamah Agung dan **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh : Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Penuntut Umum.

**Ketua,**

ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./ **MS. Lumme, S.H.**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**

Hal. 53 dari 53 hal. Put. No.208 PK/Pid.Sus/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan

**Mahkamah Agung RI.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**( Roki Panjaitan, SH.)**  
**NIP.195904301985121001**